



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama sebagai berikut antara:

***** , NIK: ***** , tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 28 Februari 1980, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan perawat rumah sakit Ibnu Sina Simpang Empat, tempat kediaman di ***** , ***** , Jorong ***** , Kenagarian ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Afni Gusni Susanti, SH., MH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Afni Gusni Susanti, SH., MH. & Partners, yang beralamat di Jalan Batang Haluan Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 24/k.kh/2019/PA.Talu, tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

***** , NIK: ***** , agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan ***** , Jorong ***** , Kenagarian ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsi Darmen, SH. dan Daniel Jusari, SH., MH., Advokat/Pengacara pada Kantor S. Darmen, SH., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Bukit Tinggi - Padang, KM. 3, No. 47 B, Bukit Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Khusus tertanggal 06 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 16/k.kh/2019/PA.Talu, Tanggal 06 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU., tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 April 2005, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***** , tertanggal 13 April 2005;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0057/AC/2019/PA. Talu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu tanggal 15 Februari 2019;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ***** , lahir pada tanggal 15 Februari 2007;

2. ***** , lahir pada tanggal 01 Desember 2008;

4. Bahwa selama lebih kurang 13 tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah diberi Allah SWT harta bersama berupa:

- 4.1. Tanah perumahan serta sebuah rumah di atasnya yang berukuran 15 X 30 M2 terletak di ***** , Jorong ***** , Kenagarian ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dibeli pada tahun 2009 bukti kepemilikannya berupa

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Supradik atas nama Tergugat dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik *****;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik *****;

4.2. Satu (1) buah/unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Luxsury dengan nomor polisi BA ***** SQ warna putih yang dibeli pada bulan November 2014 dengan BPKB atas nama Tergugat, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

4.3. Satu (1) buah/unit Sepeda Motor Merk Mio Soul dengan nomor polisi BA ***** SE yang berwarna merah marun dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB dan STNK atas nama Tergugat, sekarang sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat;

4.4. Sebidang tanah yang ditanami diatasnya kebun sawit dengan luas + 1 Hektar terletak di Jorong ***** , Kenagarian Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dibeli pada tahun 2007 bukti kepemilikannya berupa Supradik atas nama Tergugat, sertifikat dan kebun tersebut sekarang dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik *****;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik *****;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik *****;

5. Bahwa yang Penggugat maksud pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.4. adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi secara hukum;

6. Bahwa Penggugat belum pernah berusaha untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, karena Tergugat diam-diam tanpa komunikasi yang tidak baik kepada Penggugat, sekarang Penggugat akan membagikan harta bersama tersebut dan atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa sangat dirugikan karena



Penggugat tidak mendapatkan hak Penggugat dalam harta bersama tersebut, sedangkan Penggugat saat ini memerlukannya;

7. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai semua harta bersama tersebut tanpa adanya alasan yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Penggugat memohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.4 dapat dibagi secara hukum, agar tidak menjadi sengketa dikemudian hari;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Talu c.q. Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang Penggugat maksud pada posita poin 4.1 sampai dengan poin 4.4 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menetapkan setengah (1/2) dari harta bersama pada posita poin 4.1 sampai dengan poin 4.4 menjadi hak Penggugat dan setengah (1/2) lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bahagian dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebesar 50% atau seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara natural/riil maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai semua harta bersama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah advokat, dan foto kopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang telah dicocok dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Talu, Afrizal, S.Ag., M.Ag., namun sesuai dengan laporan Mediator tersebut pada tanggal 10 April 2019, mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mengajukan perbaikan gugatan, penambahan objek gugatan, dan penambahan gugatan provisi, serta perubahan pada petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2005, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama ******, umur 12 tahun dan ******, umur 10 tahun, keduanya belum dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan selama 13 tahun dan telah diputuskan cerai oleh Pengadilan Agama Talu Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Talu pada tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa dalam perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah perumahan dan rumah di atasnya dengan luas tanah 15 x 30 meter, berlokasi di Jorong ***** Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, jika dinilai dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Sebidang kebun kelapa sawit di atasnya seluas 1 hektar, berlokasi di Jorong ***** , Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang jika dinilai harga sekarang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Sebidang tanah seluas 2 hektar, berlokasi ***** , Jorong ***** , Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang jika dinilai sekarang seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Alat perabot rumah tangga, elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya yang total harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Satu mobil merk Toyota Avanza Veloz Luxury dengan plat nomor polisi BA ***** QS, tahun 2014. Jika dinilai sekarang harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul plat nomor polisi BA ***** SE, tahun 2011. Jika dinilai sekarang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Hasil harta bersama yang diperoleh dari hasil kebun kelapa sawit selama telah jatuh putusan inkraht cerai Pengadilan Agama Talu, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa harta bersama tersebut juga sudah diakui oleh Tergugat di waktu proses mediasi benar adanya dan harta bersama di atas sejak perceraian sampai saat ini diajukannya gugatan ini sebagian besar barang-barang dan semua surat serta dokumennya dikuasai oleh Tergugat. Jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).
 - Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang bertemperamen tinggi dan mencurigakan serta pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut. Karenanya Penggugat

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Hakim perlu disita jaminan (*conversatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

- Maka dengan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan.

Provisi

- Dalam provisi memberikan putusan provisional untuk kepentingan kedua anak yang belum dewasa. Sebelum pengadilan menguatkan putusan terakhir terhadap pokok perkara berupa nafkah (biaya hidup) anak-anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya.

Primair:

1. Memberikan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (*conversatoir beslag*) atas semua harta tersebut;
3. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa, sebelum pengadilan menguatkan putusan akhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak-anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
4. Menyatakan harta kekayaan bagian yang menjadi hak Penggugat Atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari harta kekayaan bersama sebesar 0,5x743.000.000,00 = 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidaire:

- Mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu dapat memberikan putusan yang seadil-adalinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **eksepsi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berhak lagi menuntut harta bersama (*exceptie van onvevoegheid van de rechter*)

Bahwa pada perkara cerai talak yang diajukan oleh Pengugat sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Talu dengan putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Talu, Pengugat secara tegas dihadapan keluarga kedua pihak menyatakan bahwa Penggugat tidak mempersoalkan harta bersama berhubung masih terkait hutang kepada Pihak Ketiga yang harus diselesaikan oleh Tergugat.

- Bahwa oleh karena pernyataan Pengugat tersebut dinyatakan dan saatnya nanti akan dibuktikan dan diajukan pada suatu persidangan di muka Pengadilan, maka berdasarkan asas *exceptie van oncoegheid van de rechter* Penggugat tidak berwenang dan tidak berhak lagi menuntut harta bersama tersebut setelah dinyatakan tidak akan mempersoalkan lagi.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan Pengugat tidak berhak lagi menuntut harta bersama dan menyatakan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pengugat tersebut "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Onvankelijke verklaard*).

2. Perubahan dan Penambahan Materi Gugatan oleh Pengugat Menyimpangi Ketentuan Hukum Acara

- Bahwa tentang perubahan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 127 RV yang menyatakan "Perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum – tuntutan pokok (*onderwerp van de eis*)". akan tetapi dalam praktek, pengertian *onderwerp van de eis* meliputi dasar tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 209/K/SIP/1070 Tanggal 06 Maret 1971 menyatakan “Perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya”.
- Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2019 telah menambah petitum – tuntutan pokok (onderwerp van de eis) dalam mengajukan perubahan gugatannya, yang mana pada gugatan semula yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2019, Penggugat tidak pernah menuntut tentang pemberian nafkah anak sementara pada perbuahan gugatan yang diajukan pada tanggal 24 April 2019 Penggugat telah menambah Petitum-tuntutan pokok (onderwerp van den eis) berupa tuntutan provisi dan tuntutan akhir agar dibebani untuk memenuhi nafkah anak.
- Bahwa lagi pula menurut ketentuan hukum, tuntutan pembebanan nafkah anak seharusnya tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan harta bersama, karena seharusnya tuntutan mengenai pembebanan nafkah anak diajukan dan diputus bersama – sama pada saat pengajuan cerai talak, padahal untuk kebutuhan sekolah dan biaya hidup anak, tergugat ada membiayai anak sesuai kemampuan tergugat.
- Bahwa selanjutnya, selain adanya penambahan Petitum – tuntutan pokok dalam perubahan gugatannya, Pengugat juga telah menambah dan mengubah dasar posita dalam gugatannya yang mana telah merugikan kepentingan Penggugat yakni dalam hal posita pada angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan tentang sebidang tanah seluas 2 hektar yang berlokasi di ***** Jorong ***** Nagari Muaro Klawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan alat perabot rumah tangga, elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya, yang mana ada pada gugatan semula, dalil posita tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dhubungkan dengan penambahan petitum – tuntutan pokok (onderwerp van den eis) dan penambahan / perubahan dasar posita gugatan yang diajukan oleh Pengugat dalam naskah perubahan gugatannya sebagaimana uraian Tergugat di atas, jelas telah menyimpangi ketentuan hukum acara. Bahwa atas penyimpangan tersebut sangat beralasan hokum Gugatan yang diajukan oleh Pengugat “Tidak Dapat Diterima” (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Penggugat tidak dapat Memperkarakan suatu objek yang masih menjadi jaminan hutang

- Bahwa Syrat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan hokum Kamar Agama pada angka 4 menyatakan: “Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih dianggunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Bahwa dalam gugatan ataupun perubahan gugatan yang diajukan oleh Pengugat, Penggugat mendalilkan posita gugatannya tentang 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz Luxury, dengan plat nomor polisi BA ***** QS tahun 2014 yang mana 1 (satu) unit mobil yang dimaksud oleh Pengugat tersebut masih dalam suatu perikatan kredit secara fidusia dengan BCA Finance (belum lunas), dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2008 dalam rumusan Kamar Agama pada angka 4 sebagaimana uraian di atas, jelas gugatan Pengugat terhadap objek yang masih menjadi jaminan hutang tersebut (ic. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz Luxury, Nomor polisi BA ***** QS tahun 2014) haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (*Niet Onvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- **Gugatan penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal penentuan letak yang diperkarakan**

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2008 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5 menyatakan: “gugatan mengenai tanah dan / atau bangunan yang tidak diuraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa dalam perubahan gugatanyang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana dapat dilihat dalam posita angka 1, angka 2 dan posita angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan adanya tuntutan untuk membagi harta bersama berupa beberapa bidang tanah, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan letak objek perkara secara rinci, tidak mendalilkan dan menguraikan batas-batas objek perkara secara jelas dan tidak pula menguraikan hal kepemilikan tanah tersebut secara jelas, tidak menguraikan sertifikat dan surat ukur nomor dan tahun berapa serta tercatat atas nama siapa. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2008 dalam Rumusan hukum Kamar Agama pada angka 5, sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat “Tidak Dapat Diterima” (Niet Onvenkelijke verklaard).

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dalam hal menyatakan lokasi objek perkara

Bahwa dalam posita angka 1 (satu) pada perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“sebidang tanah perumahan dan rumah di atasnya dengan luas 15 x 30 meter berlokasi di Jorong ***** Nagari Lingsuang Aua Nagari Pasaman Kabupaten Pasaman Barat jika di nilai dengan harga Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)”

Bahwa setelah Tergugat teliti dengan seksama, Penggugat mendalilkan letak objek perkara pada posita Nomor 1 dalam gugatannya terletak di 2 (dua) Nagari, yakni Nagari Lingsuang Aua dan Nagari Pasamanb, yang mana dalil tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan membingungkan orang yang membaca surat gugatannya termasuk membingungkan



Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dalam menentukan lokasi objek perkara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena letak objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas, kabur dan membingungkan, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan gugatan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat yang demikian itu "Tidak Dapat Diterima" (Niet Onvenkelijke verklaard).

- **Gugatan Penggugat Tidak Jelas tentang nilai rincian Objek Perkara**

Bahwa dalam perubahan Surat Gugatannya yang diajukan pada 24 April 2019 pada posita angka 4 Penggugat mendalilkan:

"Alat perabot rumah tangga, elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya, yang total harganya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)".

Bahwa Penggugat dalam perubahan gugatan yang diajukannya tersebut tidak menguraikan secara rinci tentang Alat perabot rumah tangga, elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya yang bernilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tersebut, sehingga dalil yang dekian itu sangat kabur, tidak jelas dan menyesatkan. Seharusnya Penggugat menjelaskan dan menguraikan secara rinci perabot rumah tangga, elektronik dan peralatan rumah tangga apa-apa saja yang bernilai Rp. 20.000.000,- tersebut, seperti contoh, televisi berharga Rp....., kipas angin Rp....., dan sebagainya.

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci mengenai besaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu untuk barang-barang apa saja, menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan menyesatkan, sehingga sengat beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan "Tidak Dapat Diterima".

5. Para pihak dalam perkara ini tidak lengkap, mestinya Penggugat harus menyeret sebagai pihak tergugat Bank Nagari Syari'ah dan Bank



BCA Finance, karena sebagaimana objek perkara masih berada dalam jaminan pihak ke tiga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi di Atas, Jelas dan terang Penggugat tidak berhak lagi mengajukan tuntutan pembagian harta bersama, perubahan materi gugatan dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyimpangi hukum acara, Penggugat tidak dapat memperkarakan objek perkara yang masih menjadi jaminan hutang serta Surat Gugatan dan/atau Perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), serta pihak tergugat tidak lengkap oleh karena itu telah cukup alasan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat "Tidak Dapat Diterima" (*Onvenkelijke Verklard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **jawaban dalam eksepsi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Eksepsi Tergugat poin 1 hal 2 yang menyatakan Penggugat tidak berhak lagi menuntut harta bersama (*exceptio van onvevoegheid van de rechter*) dengan alasan karena Penggugat pernah menyatakan bahwa Penggugat tidak mempersoalkan lagi harta bersama dengan Tergugat karena berhubung masih terkait hutang kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan oleh Tergugat adalah keliru dan tidak benar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan pernyataan apapun secara tertulis dan dihadapan siapapun terkait masalah penyelesaian harta bersama Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sangat keliru Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak lagi terhadap harta bersama dari Tergugat dan Penggugat dimana harta tersebut tidak pernah tercapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian secara kekeluargaan maupun secara hukum Islam, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Agama Talu agar diselesaikan secara hukum agama Islam sebagaimana amanat dari Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam "*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*" sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 2 hal 2 yang menyatakan perubahan dan penambahan materi gugatan oleh Penggugat menyimpangi kekuatan hukum acara adalah keliru dan tidak benar;
 - Bahwa apa-apa yang Penggugat masukan ke dalam Perubahan surat Gugatan Penggugat pada tanggal 24 April 2019 adalah bagian dari isi dan penjelasan Penggugat yang lebih mendalam tentang Gugatan Penggugat 18 Februari 2019 dan yang Penggugat masukan ke dalam materi perubahan Gugatan Penggugat tidak lepas dan tidak menyimpang dari masalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa eksepsi Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa nafkah anak tidak bisa digabungkan kedalam gugatan Harta Bersama adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, mengingat peradilan cepat, biaya murah dan tidak terlalu memberatkan bagi Penggugat sah-sah saja penggabungan beberapa gugatan kedalam satu Gugatan, hal mana juga tidak ada satupun aturan yang melarang untuk penggabungan dari beberapa Gugatan kedalam satu Gugatan asalkan masih dalam koridor hukum dan persoalan yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;



- Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 3 hal 4 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat memperkarakan suatu objek yang masih menjadi jaminan hutang adalah keliru dan tidak benar;
 - Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama tidak saja berupa benda-benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud yang dipunyai dan menjadi hak Penggugat dan Tergugat bahwa kewajiban hutang yang dibuat atas persetujuan suami isteri dalam masa perkawinan juga termasuk ke dalam harta bersama sebagaimana termaktub dalam bunyi Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
 - Bahwa merujuk kepada bunyi pasal 91 pasal (3) dan (4) di atas maka sudah selayaknyalah objek harta bersama baik yang sedang dijadikan jaminan hutang maupun tidak, Penggugat masukan kedalam Gugatan Harta Bersama.
- Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 4 stip 1 hal 4 yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam hal penentuan letak objek yang diperkarakan adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, hal mana yang Tergugat nyatakan tersebut semuanya sudah tertera dan terang mengenai letak dan batas-batas tanah tersebut di dalam Gugatan Penggugat pada tanggal 18 februari 2019;
 - Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 4 strip 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur dalam hal menyatakan lokasi objek Perkara sebidang tanah perumahan dan rumah di atasnya dengan luas 15 x 30 meter terletak di dua Nagari adalah bantahan yang keliru dan berlebihan, karena persoalan itu sudah terang Penggugat nyatakan dalam Gugatan sebelumnya dan masalah tertera dua



nagari itu hanyalah salah teknis atau kesalahan dalam pengetikan, sehingga Penggugat merasa reaksi Tergugat dalam hal ini sangat berlebihan dan tidak masuk akal dan mohon dikesampingkan;

- Bahwa eksepsi Tergugat dalam poin 4 strip 3 yang pada intinya menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas terang dengan nilai rincian Objek Perkara karena Penggugat tidak merinci satu persatu tentang alat perabot rumah tangga, elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya yang bernilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) adalah tanggapan yang berlebihan sebab dari sekian banyak alat-alat perabot rumah tangga, elektroni yang Penggugat dan Tergugat punyai selama berumah tangga tidak mungkin Penggugat rincikan satu-persatu cukup dengan memperkirakan saja sesuai akal sehat;

- Namun demikian jika Tergugat masih juga bersikeras ingin Penggugat menguraikan satu persatu alat perabot rumah tangga dan perabot apa saja yang Penggugat miliki bersama Tergugat selama dalam perkawinan yang bernilai sampai total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) baiklah dibawah ini Penggugat rincikan dengan terang diataranya adalah:

1. Biaya untuk memasukan Listrik kerumah Penggugat dan Tergugat;
2. Mesin senio
3. Kulkas
4. Megickom
5. Kompor gas
6. Kipas angin
7. Lemari piring
8. Lemari tempat TV dua unit
9. Tempat tidur/Springbed 2 unit
10. Kursi tamu
11. Tv dan Parabola
12. Karpet 2 buah
13. Lemari sepatu
14. Kaligrafi atau pajangan dinding

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



15. Mesin Cuci
16. Dan Laptop
17. Dispenser
18. Kasur kapuk dua batang
19. Tong atau tangki air

Dari kesemua yang Penggugat sebutkan di atas Penggugat perkirakan nilai keseluruhannya mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 5 hal 5 yang menyatakan para pihak tidak lengkap, karna mesti menarik pihak Bank nagari Syariah dan Bank BCA Finance sebagai Tergugat adalah pendapat yang keliru tidak benar;

Bahwa dalam hal Gugatan Harta Bersama yang mempunyai hak hanyalah pihak suami dan isteri dalam masa perkawinan dan pihak lain tidak punya kepentingan dalam masalah ini, oleh karena itu mohon eksepsi ini di kesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat dalam eksepsi, Tergugat telah menyampaikan **replik dalam eksepsi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya, Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada tangkisan/Jawaban serta Eksepsinya yang telah Tergugat ajukan terdahulu.
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya, serta diulas kembali dalam repliknya, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam replik ini.
 - Tanggapan terhadap dalil sangkalan Penggugat atas eksepsi yang Tergugat ajukan "Penggugat tidak berhak lagi menuntut harta bersama (*exceptie van onvevoegheid van de rechter*)".



Bahwa pada pokoknya, Tergugat tetap berprinsip karena Penggugat tidak akan menuntut harta bersama, telah menyatakan secara tegas di hadapan kedua belah pihak berhubungan masih terkait hutang bersama, maka berdasarkan asas *exceptie van onvevoegheid van de rechter*, hak Penggugat untuk menuntut harta bersama menjadi gugur walaupun tentang harta bersama diatur menurut ketentuan Pasal 88 KHI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

- Tanggapan terhadap dalil sangkalan Penggugat atas eksepsi yang Tergugat ajukan tentang "Perubahan dan Penambahan Materi Gugatan oleh Penggugat menyimpangi ketentuan hukum acara".

Bahwa pada pokoknya, Penggugat tidak dapat menyangkal bahwa benar dalam perubahan gugatannya, Penggugat telah menambah petitum-tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*) berupa tuntutan provisi dan tuntutan akhir agar Tergugat dibebani untuk memenuhi nafkah anak dan Penggugat juga telah menambah dan mengubah dasar posita dalam gugatannya yang mana telah merugikan kepentingan Tergugat, yakni dalam hal posita pada angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan tentang sebidang tanah seluas 2 hektar yang berlokasi di *****, Jorong *****, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dan alat perabot rumah tangga, elektronik, dan peralatan rumah lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 209/K/SIP/1970, tanggal 06 Maret 1971 yang menjadi pedoman dalam hukum acara, oleh karenanya sangat beralasan hukum, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).



- Tanggapan terhadap dalil sangkalan Penggugat atas eksepsi yang Tergugat ajukan tentang “Penggugat tidak dapat memperkarakan suatu objek yang masih menjadi jaminan hutang”.

Bahwa pada pokoknya, Penggugat tidak dapat menyangkal eksepsi Tergugat tentang “Penggugat tidak dapat memperkarakan suatu objek yang masih menjadi jaminan hutang”, melalui repliknya, Penggugat hanya mendalilkan bahwa hutang juga termasuk harta bersama menurut ketentuan Pasal 91 KHI, maka Penggugat mendalilkan objek harta bersama yang sedang dijadikan jaminan hutang dimasukkan ke dalam gugatan harta bersama, padahal Surat Edaran Mahkamah Agung NO. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 menyatakan: **“Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan itdak dapat diterima”**, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

- Tanggapan terhadap dalil sangkalan Penggugat atas eksepsi yang Tergugat ajukan tentang “Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)”.

Bahwa benar Penggugat dalam gugatannya, dalam perubahan gugatannya, dan dalam repliknya yang diajukannya tetap tidak mendalilkan letak objek perkara secara rinci, tidak mendalilkan dan menguraikan batas-batas objek perkara secara jelas, dan tidak pula menguraikan hak kepemilikan tanah tersebut secara jelas, tidak menguraikan sertifikat, dan surat ukur nomor, dan tahun berapa, serta tercatat atas nama siapa. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5, sangat beralasan hukum, Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan



gugatan Penggugat “Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian dalam repliknya pada halaman 4 tentang rincian perabot rumah tangga, elektronik, dan alat rumah tangga lainnya telah memperjelas bahwa benar dalam gugatan perubahannya, Penggugat telah secara tidak jelas dan tidak rinci dalam mendalilkan gugatannya, sehingga menjadi tak terbantahkan bahwa benar semula gugataan dan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai besaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk barang – barang apa saja, yang menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan menyesatkan, walaupun telah diperjelas melalui repliknya, akan tetapi gugatan semula tetap beresensi kabur dan tidak jelas, sehingga sangat beralasan hukum, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat “Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa tentang gugatan kurang pihak/tidak lengkap Tergugat dalilkan karena terhadap objek yang diperkarakan oleh Penggugat tersebut terdapat kepentingan hukum pihak-pihak lain, Bank Nagari Syariah dan BCA Finance yang mempunyai hubungan hukum yang tidak terbantahkan, oleh karena itu menurut hukum agar perkara a quo nantinya tidak merugikan pihak-pihak tersebut, maka seharusnya pihak-pihak tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat “Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat dalam eksepsi, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan **jawaban dalam pokok perkara** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
- Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
- Bahwa keberatan Tergugat terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatan Harta Bersamanya sebagaimana uraian berikut ini :

1. **Bahwa benar** Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 April 2005 menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor : ***** tertanggal 13 April 2005 sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama yang diajukannya.

2. **Bahwa benar** pernikahan Penggugat dengan Tergugat Dikaruniai dua orang anak yakni :

- 1) ***** , lahir tanggal 15 Februari 2007;
- 2) ***** , lahir tanggal 01 Desember;

3. **Bahwa benar** Penggugat dengan Tergugat telah **berpisah karena perceraian** sebagaimana maksud Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 280/Pdt.G/2018/PA. Talu tertanggal 30 Oktober 2018.

4. **Bahwa benar** semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **telah membeli sebidang tanah perumahan** dan di atasnya berdiri rumah yang belum selesai 100% dengan luas tanah 15 x 30 meter, terletak di Negari Lingsuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, **akan tetapi pembelian tanah** dan



pembangunan rumah tersebut uangnya dari pinjaman bank (kredit) yang cicilannya dipotong dari gaji Tergugat setiap bulannya yang sampai sekarang masih belum lunas.

5. Bahwa tidak benar semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang kebun kelapa sawit seluas 1 hektar yang berlokasi di Jorong ***** Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli sebidang tanah perkebunan sawit sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 2 tersebut, dalil tersebut jelas dalil yang sangat mengada-ada dan tidak bedasar, sehingga sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak.

6. Bahwa benar semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pernah membeli sebidang tanah perkebunan sawit berstatus kepemilikan secara sporadic seluas lebih kurang 2 hektar yang terletak di ***** jorong ***** Nagari Muarao Kiawai, Pasaman Barat yang letaknya sangat jauh dari perkampungan yang sekarang ini luasnya sudah berkurang Karena tanah tersebut terlantar dan tidak terurus karena lokasi yang sangat jauh. Bahwa pembelian tanah tersebut uangnya juga berasal dari pinjaman bank (kredit) yang cicilannya dipotong dari gaji Tergugat setiap bulannya yang sampai sekarang masih belum lunas sebagaimana pembelian bidang tanah pada uraian nomor 4 di atas.

Bahwa nilai / harga tanah tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, dan melalui Jawaban ini Tergugat tegaskan, apabila Penggugat menginginkan perkebunan sawit seluas lebih kurang 2 hektar yang terletak di ***** tersebut, Tergugat rela memberikan keseluruhan tanah tersebut untuk menjadi milik Penggugat.

7. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam perubahan gugatannya tentang alat perabot dalam rumah tangga, elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya yang dinyatakan



bernilai total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas barang-barang apa saja yang dimaksud, jelas dalil tersebut adalah dalil yang meyesatkan sehingga sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak.

8. Bahwa selanjutnya tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "satu unit mobil merek Toyota Avanza Veloz Luxury, dengan plat nomor polisi BA ***** QS tahun 2014. Jika dinilai sekarang harga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)", Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar pembelian satu unit mobil merek Toyota Avanza Veloz Luxury dibeli dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pembelian mobil tersebut **dilakukan secara kredit kredit** di BCA Finance, yaitu mana pembayaran **uang muka (DP) mobil tersebut semula berasal dari uang pinjaman** yang cicilannya dipotong dari gaji Tergugat setiap bulannya **yang sampai sekarang masih belum lunas** sebagaimana pembelian bidang tanah pada uraian nomor 4 di atas, termasuk cicilan mobil tersebut sampai saat ini juga masih belum lunas.

Bahwa oleh karena satu unit mobil merek Toyota Avanza Veloz Luxury masih belum lunas cicilannya, maka sangat sulit untuk menentukan nilainya, lagi pula menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 Tahun 2108 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 yang menyatakan: "**Gugatan harga bersama yang objek sengketanya masih dianggunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatann atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima**", maka gugatan atas satu unit mobil merek Toyota Avanza Veloz Luxury haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, jelas pengajuan gugatan atas satu unit mobil merek Toyota Avanza Veloz Luxury sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya



sangat tidak berdasar, sehingga sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan "Tidak Dapat Diterima".

9. Bahwa benar dalam oernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul plat nomor polisi BA ***** SE, yang mana motor tersebut penguasaannya sekarang ini berada pada Penggugat.

Bahwa mengenai besaran nilai 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul yang menurut Penggugat adalah bernilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah taksiran harga yang mengada-ada, sengaja digelembungkan agar ketika dibagi menjadi lebih besar nilainya, padahal harga sepeda motor saat ini ditaksir sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 yang menyatakan bahwa "hasil harta bersama yang diperoleh dari hasil kebun kelapa sawit selama telah jatuh putusan ikrar cerai Pengadilan Agama Talu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)" adalah dalil tidak berdasar, mengada-ada, ilusoir dan menyesatkan.

Bahwa hasil kebun yang sawit yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut tidak pernah ada, karena selama ini hasil kebun sawit tersebut belum dapat dinikmati karena kebun sawit tersebut tidak pernah lagi diurus.

11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya pengakuan tentang harta bersama selama masa mediasi adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan menyesatkan.

Bahwa selama mediasi tidak pernah ada pembahasan mengenai berapa besaran nilai harta bersama, karena hal tersebut telah menyentuh pokok perkara yang dilarang dibahas dalam mediasi, dalam mediasi Tergugat hanya meberikan penawaran kompensasi sehingga permasalahan harta Tergugat hanya memberikan penawaran kompensasi sehingga permasalahan harta bersama ini dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi Penggugat tidak dapat



menerimanya sehingga pemeriksaan perkara berlanjut sampai ke persidangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karenanya sangat beralasan hukum dalil Penggugat perkara berlanjut sampai ke persidangan.

12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan "*bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang bertentramen tinggi dan mencurigakan serta sudah pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, Karena Penggugat memohon kepada hakim peril disita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa*" adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan dalil Penggugat yang menyatakan khawatir Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan harta bersama sebagaimana dalil Penggugat adalah dalil yang sangat tidak beralasan. Harta bersama mana yang dimaksud oleh Penggugat adalah dalil yang sangat tidak beralasan. Harta bersama mana yang dimaksud oleh Penggugat yang akan Tergugat hilangkan atau Tergugat pindahtangankan?

Bahwa harta bahwa harta bersama berupa sebidang tanah perumahan dan rumah di atasnya dengan luas 15 x 30 meter berlokasi di Jorong ***** sekarang ini berada dalam penguasaan Penggugat. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz Luxury walaupun penguasaannya berada pada Tergugat akan tetapi terikat kredit yang belum lunas yang apabila Tergugat pindah tangankan akan berdampak kepada dilaporkannya Tergugat oleh BCA Finance, kemudian sepeda motor, keberadaan dan penguasaannya berada pada Penggugat, sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2 hektar dengan status kepemilikan secara sporadik tidak akan mungkin Tergugat hilangkan atau

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



pindahtangankan berhubung lokasi tanah tersebut sangat jauh sehingga tidak ada yang mau membeli tanah tersebut, alat-alat rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat keberadaan dan penguasaannya berada pada Penggugat, sedangkan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah pernah ada, sehingga tanah mana yang mau disita jaminankan.

Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG tentang sita jaminan hanya dapat dilakukan adalah adanya dugaan yang berdasarkan bahwa seseorang berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan harta kekayaannya agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sedangkan alasan atas itu tidak dapat didugakan kepada Tergugat yang jelas-jelas tidak bisa untuk memindahtangankan, atau menghilangkan harta-harta yang dimaksud Penggugat.

Bahwa oleh karena menurut ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG tentang sita jaminan hanya dapat dilakukan adalah adanya dugaan yang berdasar bahwa seseorang berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan harta kekayaannya agar dapat dihindarkan jatuh ketangan kreditur, sedangkan alasan atas itu tidak dapat digunakan kepada Tergugat yang jelas-jelas tidak bisa untuk memindahtanganan, atau menghilangkan harta-harta yang dimaksud Penggugat.

Bahwa lagipula, dalam gugatan harta bersama tidak ada dikenal dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang ada hanya sita material, oleh karenanya berdasarkan tidak cukupnya alasan bahwa Tergugat dapat diduga akan menghilangkan atau memindahtanganan harta-harta dimaksud dihubungkan pula dengan kondisi bahwa dalam gugatan harta bersama tidak dikenal adanya istilah sita jaminan (*conservatoir baslag*), maka sangat beralsan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan dalil-dalil Penggugat tersebut untuk ditolak.



Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan **replik dalam pokok perkara** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Penggugat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dinyatakan telah dimasukan ke bagian dalam Pokok Perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil (Posita) dan Petitum dalam Gugatan semula dan perubahan Gugatan tanggal 24 April 2019 serta dengan tegas menolak jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali atas pengakuan Tergugat yang secara nyata terungkap dalam jawabannya;
3. Bahwa pada dasarnya terhadap hal-hal yang tidak secara tegas tidak terbantahkan oleh Tergugat dengan sendirinya Tergugat mengakui kebenaran dari seluruh dalil-dalil Guagatn Penggugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 1 s/d 4 hal 5 sudah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya mohon dianggap sebuah pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu Penggugat buktikan lagi dimuka dipersidanga nantinya;
5. Namun demikian perlu Penggugat jabarkan dan terangkan lebih lanjut bahwa oleh karena Rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum siap 100% maka untuk keperluan Renofasi dan memperbaiki rumah Penggugat dan Tergugat sampai dengan pemasangan keramik yang terletak diatas tanah 15x 30 meter sebagaimana tercantum dalam posita Gugatan Penggugat 4.1 tersebut adalah biayanya berasal dari hasil pinjaman Penggugat ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan persetujuan Tergugat juga pada tanggal 6 April tahun 2017 dengan jumlah Rp. 101.400.000 dengan

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



ansuran per/blnnya Rp. 1.425.233 dan sampai sekarang masih belum lunas atau masih sisa total keseluruhan hutang adalah Rp. 92.752.841, bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia untuk memasukan sisa hutang sebesar Rp. 92.752.841 kedalam tanggungan harta bersama atau menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 hal 5 yang pada intinya Tergugat membantah bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah Membeli sebidang kebun kelapa sawit seluas 1 hektar yang berlokasi di jorong ***** nagari Muari Kiawai kecamatan Gunung Tuleh adalah jawaban dan bantahan yang keliru dan tidak benar;

Bahwa faktanya adalah pada tahun 2007 lalu dengan nyata dan terang Tergugat meminta persetujuan kepada Penggugat untuk melakukan Peminjaman uang ke Bank Pembangunan daerah atau BPD Simpang Empat hal mana dalam keterangan Tergugat kepada Penggugat waktu itu uang pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk membeli tanah Perkebunan kelapa sawit seluas 1 hekta dan juga sekaligus untuk biaya pembibitan sawit, sampai dengan proses penanaman serta membersihkan perkarangan kebun kelapa sawit, bahwa oleh karena Penggugat merasa tujuan Tergugat itu adalah baik untuk meningkatkan perekonomian keluarga maka Penggugat menyetujui niat Tergugat tersebut, akan tetapi Penggugat tidak pernah tau tentang surat menyurat dalam jual beli kebun kelapa sawit tersebut dengan pihak penjual karena Tergugat tidak pernah di ikut sertakan oleh Tergugat dan tidak pernah diberi tau oleh Tergugat akan tetapi dipersidangan pembuktian nanti Penggugat siap membuktikan dalil Gugatan Penggugat tersebut;

7. Bahwa pengakuan Tergugat dalam jawabanya pada poin 6 hal 6 adalah alat bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi dan tidak perlu pembuktian lagi oleh Penggugat dipersidangan nanti, oleh karena itu mohon dianggap sebuah alat bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan lagi dan mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memasukan kedalam Putusan pembagian Harta Bersama antara



Penggugat dan Tergugat nantinya;

8. Bahwa bantahan Tergugat dalam poin 7 hal 6 yang menolak atas perubahan Gugatan Peggugat terhadap harta bersama dalam jenis perabot rumah tangga,elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya yang nilainya total Rp20.000.000,00 adalah bantahan yang keliru dan tidak masuk akal mohon majelis mengenyampingkan bantahan Tergugat ini;

9. Bahwa pengakuan Tergugat pada poin 8 hal 6 yang membenarkan posita Peggugat pada poin 4.2 adalah sebuah pembuktian yang sempurna dan tidak perlu pembuktian lagi oleh Peggugat;

Bahwa alasan Tergugat membantah untuk tidak dimasukkan kedalam harta bersama poin 4.2 (Mobil Toyota Avanza Luxury) tersebut karena sebab masih dalam hutang ke BCA Finance dan cicilannya masih belum lunas adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum malah Peggugat khawatir hal ini adalah salah satu cara Tergugat mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia untuk mudah Tergugat menggelapkan harta bersama yang menjadi hak dari Peggugat karena sebagaimana amanat pasal 91 KHI ayat (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dan ayat (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, maka harta tersebut harus masuk kedalam objek harta bersama Peggugat dan Tergugat;

10. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 9 hal 7 adalah alat bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat karena dengan terang dan tegas diakui oleh Tergugat dalam jawabannya namun untuk nilainya Peggugat serahkan kepada ahlinya untuk mentaksir nilainya atau kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

11. Bahwa bantahan Tergugat pada poin 10 hal 7 yang pada intinya membantah hasil kebun sawit yang telah menghasilkan Rp.8000.0000 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

Bahwa kebun sawit dengan luas 1 hektar yang terletak di Jorong ***** , Kenagarian Muari Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh faktanya memang sudah menghasilkan dan tiap 2x sebulan yang



hasilnya selalu dinikmati oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah dibagi hasilnya sedikitpun;

Bahwa adapun kebun sawit yang belum menghasilkan menurut keterangan Tergugat tersebut adalah tanah perkebunan seluas 2 hektar yang terletak di ***** Jorong *****, Nagari Muaro Kiawai. Pasaman Barat sebagaimana yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin 6 hal 6;

12. Bahwa bantahan Tergugat pada poin 11 hal 7 adalah keliru dan mengada-ada mohon dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik dalam pokok perkara** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, dan Tergugat tidak akan menanggapi lagi tentang apa-apa yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam replik yang diajukannya.
- Bahwa keberatan Tergugat terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam guagatan Harta Bersamanya sebagaimana uraian berikut ini:

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat dalam repliknya pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Penggugat menambahkan hutang dengan sisa angka Rp92.752.841,00 untuk menjadi tanggungan dan tuntutan dalam gugatan yang diajukannya, padahal dalil tersebut tidak pernah muncul dan diuraikan dalam posita gugatan ataupun perubahan gugatan yang diajukan sebelumnya, hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum, hal mana ditandaskan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 209/K/SIP/1970, tanggal 06 Maret 1971 dinyatakan "Perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya", sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut, jelas penambahan posita dalam replik yang diajukannya tidak dapat dibenarkan. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.

2. Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya pada halaman 5 angka 6 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, Tergugat tegaskan bahwa melalui duplik ini, peminjaman ke Bank Nagari Syariah yang dilakukan pada tahun 2007 tersebut yang mana sampai saat ini Tergugat masih menyicilnya melalui potong gaji adalah untuk pembelian tanah perumahan dan membangun rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat, pembayaran DP mobil, dan pembelian kebun sawit yang terletak di ***** Jorong ***** , Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan tentang pembelian lahan sawit seluas 1 hektar dan biaya-biaya tentang lahan sawit yang didalilkan oleh Penggugat itu tidak pernah ada, Penggugat telah mengada-ada dengan mendalilkan lahan sawit milik orang lain seolah-olah adalah milik Tergugat, oleh karenanya sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak.

3. Bahwa Tergugat tetap berprinsip karena dalam perubahan gugatannya tentang alat perabot rumah tangga, elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya yang dinyatakan bernilai total

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Penggugat mendalilkan secara tidak jelas barang-barang apa saja yang dimaksud, jelas dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan, sehingga sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak;

4. Selanjutnya, oleh karena satu unit mobil merk Toyota Avanza Veloz Luxury masih belum lunas cicilannya, maka sangat sulit untuk menentukan nilainya, lagi pula menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 menyatakan: **“Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”**, maka gugatan atas satu unit mobil merk Toyota Avanza Veloz Luxury haruslah dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa mengenai besaran nilai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul yang menurut Penggugat adalah bernilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah taksiran harga yang mengada-ada, sengaja digelumbungkan agar ketika dibagi menjadi lebih besar nilainya, tidak pernah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, sehingga haruslah dinyatakan bahwa benar taksiran harga motor tersebut adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

6. Bahwa tentang dalil Penggugat dalam replik yang diajukannya tentang Hasil harta bersama yang diperoleh dari kebun kelapa sawit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada, illusoir, dan menyesatkan karena kebun sawit yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut tidak pernah ada, oleh karenanya sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam provisi, Tergugat telah menyampaikan **jawaban dalam provisi** secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menuntut Tergugat berkewajiban memberikan uang nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah tuntutan atas dalil yang tidak berdasar.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 2 menyatakan Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak-anak”.

Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat, penghasilan Tergugat yang telah dipotong oleh cicilan hutang ke bank yang semula digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah, membeli kebun sawit, membayar DP mobil hanya bersisa Rp582.772,00 perbulannya, oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum kiranya menurut dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 2 apabila Tergugat dibebankan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan Penggugat juga mempunyai penghasilan yang menurut hukum juga berkewajiban untuk dibebankan memberi nafkah anak-anak, oleh karenanya untuk pembebanan nafkah anak ini mohon pertimbangan Majelis Hakim yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan



dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami serta adanya istri yang mempunyai penghasilan tetap.

Bahwa membebankan nafkah anak tersebut tidak sepatutnya dimintakan dalam provisi karena telah menyentuh pokok perkara, yang mana sebagaimana menurut Putusan MARI nomor 1738 K/ Pdt/1976 yang berbunyi : “putusan provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan dan penghukuman untuk membayar uang paksa (jadi tidak mengenai pokok perkara)”, dan Putusan MARI nomor 279 K/Pdt/1976 Tanggal 5 Juli 1977 yang berbunyi: “pemohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pembebanan nafkah anak haruslah melalui pertimbangan dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dipersidangan dan bukan merupakan sesuatu yang harus dimintakan dalam tindakan pendahuluan (Provisi), maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam provisi tersebut, Penggugat menyampaikan **replik dalam provisi** secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam merenovasi rumah Penggugat juga telah melakukan pinjaman ke BPD Simpang Empat yang pembayaran cicilannya di potong dari setengah gaji Penggugat sehingga untuk menghidupi 2 orang anak Penggugat yang masih duduk dibangku sekolah SD dan membutuhkan biaya yang banyak, maka sudah sewajarnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Muliah untuk mengabulkan tuntutan Penggugat untuk membebankan nafkah anak



sejumlah Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) kepada Tergugat sebelum pengadilan menguatkan putusan terhadap pokok perkara.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima tuntutan Provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat dalam provisi tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik dalam provisi** secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Putusan MARI Nomor 279 K/Pdt/1976, Tanggal 05 Juli 1977 menandakan "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak".
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai tuntutan nafkah anak yang telah menyentuh pokok perkara, maka menurut ketentuan Putusan MA RI Nomor 279 K/Pdt/1976, Tanggal 05 Juli 1977, tuntutan provisi yang demikian itu haruslah untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi dan jawaban dalam konvensi, Tergugat Konvensi juga mengajukan **gugatan balik/rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR. Tergugat (sekarang "**Penggugat Rekonvensi**") dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Leni Yarnis Amd. Kep Binti Asri yang untuk selanjutnya disebut "**Tergugat Rekonvensi**".



2. Bahwa gugatan rekonsvansi ini Penggugat rekonsvansi ajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat/ Termohon dalam Konvensi, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) HIR, sehingga patut dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima gugatan rekonsvansi ini.

3. Bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Penggugat Rekonsvansi sampaikan dan uraikan pada bagian pokok perkara dalam Konvensi di atas haruslah dianggap disampaikan dan diuraikan kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rekonsvansi ini.

4. Bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi menikah pada tanggal 13 April 2005 menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor ***** tertanggal 13 April 2005.

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi dikarunia dua orang anak yakni :

- 1) Taslimul Kahiril Habibi, lahir tanggal 15 Februari 2007;
- 2) ***** , lahir tanggal 01 Desember 2008.

6. Bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah **berpisah karena perceraian** sebagaimana maksud Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Talu tertanggal 30 Oktober 2018.

7. Bahwa sejak diputusnya perkara gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Talu tertanggal 30 Oktober 2018, yang mana karena ulah Tergugat Rekonsvansi sehingga terjadinya perceraian tersebut, sehingga sejak bulan November 2018 Penggugat Rekonsvansi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang merupakan milik bersama antara Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat Rekonsvansi yang belum pernah dibagi, yang berakibat bertambahnya beban pengeluaran yang ditanggung oleh Penggugat Rekonsvansi dalam hal biaya sewa tempat tinggal Penggugat Rekonsvansi sejak November 2018 sampai saat ini sedangkan tempat tinggal Penggugat Rekonsvansi sejak November 2018 sampai saat ini sengakan Tergugat Rekonsvansi tidak ada mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal.



Bahwa berdasarkan hal tersebut, melalui gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi berkeinginan untuk menempati rumah tinggal bersama yang belum dibagi tersebut untuk hidup bersama dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi yang masih dibawah umur, dengan konsekuensi Tergugat Rekonvensilah yang harus keluar dari rumah kediaman bersama tersebut selama periode Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut (November 2018 sampai saat ini) atau setidaknya menempati rumah kediaman bersama (harta bersama) tersebut bergantian setiap periode 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan hal uraian dalil di atas, sangat adil apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Konvensi tersebut untuk dapat menikmati tinggal pada rumah milik bersama tersebut dengan periode masing-masing setiap 6 (enam) bulan.

8. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam posita Konvensi pada pokok Perkara, bahwa pembelian tanah dan pembangunan rumah rumah, pembelian kebun sawit, pembayaran DP mobil, pembelian sepeda motor Yamaha Mio merupakan uang yang berasal dari penjaminan bank (kredit) di Bank Nagari Syari'ah yang mana masih harus dibayar dengan total Rp. 516.801.688,00 dengan cicilan setiap bulannya Rp3.422.528,00 yang dipotong langsung dari gaji Penggugat rekonvensi.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan "*bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama*". Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007 menyatakan "suami istri selaku Tergugat I dan II dibebankan kewajiban untuk membayar utang secara tanggung renteng. Walaupun faktanya saat suami (Tergugat I) meminjam sejumlah uang untuk keperluan usahanya dari Penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak istri (Tergugat II)".



Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 93 ayat (20) KHI dan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007, maka seharusnya pula segala hutang untuk kepentingan keluarga akibat dari perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibebankan kepada gaji Penggugat Rekonvensi, sekarang ini dibebankan secara tanggung renteng (separo-separo) kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga angsuran hutang senilai Rp3.422.528,00 perbulan dibebankan separonya kepada Penggugat Rekonvensi dan separohnya kepada Tergugat Rekonvensi sampai hutang tersebut lunas.

9. Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz Luxury tahun 2014 dengan Nomor Polisi BA ***** QS adalah dengan cara kredit dengan fidusia (cicilan) kepada BCA Finance dengan angsuran sebulannya Rp3.162.900,00 yang semula dibayar dan ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) KHI dan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007 harus pula dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan cerai dinyatakan *inkracht*.

10. Bahwa di dalam rumah bersama terdapat 1 (unit) sepeda motor merek Honda Kharisma tahun pembuatan 2003 warna merah dengan No. Polisi BA 6858 SH yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi sejak dari lajang serta 2 (dua) buah linggis yang merupakan kepunyaan teman Penggugat Rekonvensi melalui gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mohonkan Untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi seketika setelah putusan perkara ini dibacakan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk sama-sama berhak menempati objek perkara rumah tempat kediaman bersama masing-masingnya bergilir untuk setiap 6 (enam) bulan sekali sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Rekonvensi untuk meninggalkan rumah kediaman bersama sejak putusan perkara ini dibacakan sampai enam bulan kedepan disesuaikan jangka waktunya dengan amar putusan penetapan hak menempati masing-masing selama 6 bulan
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran kredit di Bank Nagari Syari'ah secura tanggung renteng dengan Penggugat Rekonvensi yang bernilai Rp3.422.528,00 yang masing-masingnya dibebankan separo dari nilai tersebut untuk setiap bulannya sampai hutang tersebut lunas.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran/cicilan mobil Toyota Avanza Veloz Luxury Tahun 2014 BA ***** QS Kepada BCA Finance melalui Rekening 102001862-001 atas nama ***** , S.Ag dengan nilai cicilan Rp3.162.900,00 masing-masingnya separo dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan separohnya dibebankan kepada tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sampai dengan lunas.
6. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk menyerhkan kepada penggugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) buah linggis sepanjang 1,5 M yang merupakan titipan teman Penggugat Rekonvensi dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Kharisma tahun 2003 warna merah dengan No. Polisi BA 6858 SH yang merupakan harta bawaan penggugat rekonvensi
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan ini dan apabila ingkar dapat dipaksakan dengan bantuan TNI atau Polri.
8. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi telah menyampaikan **jawaban dalam rekonsvansi** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setiap dalil yang Tergugat Rekonsvansi dalilkan dalam Konvensi adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan;
 2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonsvansi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsvansi;
 3. Bahwa benar Penggugat dalam hal ini Tergugat Rekonsvansi telah menikah dengan Tergugat dalam hal ini Penggugat Rekonsvansi menikah dengan Penggugat Rekonsvansi pada tanggal 13 april 2005 menurut agama islam sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor ***** tertanggal 13 April 2005;
 4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi telah dikarunia 2 orang anak, yakni:
 - 1) *****, Lahir 15 Februari 2007;
 - 2) *****, Lahir tanggal 01 Desember 2008;
 5. Bahwa benar Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah berpisah karena Perceraian sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor: 280/Pdt.G/2018/PA. Talu tanggal 30 Oktober 2018;
 6. Bahwa tuntutan Gugagan Penggugat Rekonsvansi pada poin 7 alinea pertaman hal 10 yang pada intinya menyatakan bahwa ulah Tergugat Rekonsvansi sehingga terjadi perceraian sehingga menyebabkan sejak bulan November 2018 Penggugat Rekonsvansi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat Rekonsvansi sehingga berakibatkan bertambahnya beban pengeluaran yang ditanggung Penggugat Rekonsvansi sejak November 2018 sampai saat ini sedangkan Tergugat Rekonsvansi tidak ada mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal adalah tuntutan yang berlebihan dan sangat tidak masuk akal;
- Bahwa dari pernyataan Penggugat Rekonsvansi tersebut jelas sekali tampak bahwa Penggugat Rekonsvansi tidak tau adab serta larangan dalam agama Islam dan dangkal sekali ilmu agamanya, bahwa yang Tergugat Rekonsvansi ketahui dalam agama Islam sejak putusya

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



perceraian antara seorang perempuan dan seorang laki-laki maka sudah sepatunyalah mereka tinggal terpisah atau pisah rumah dan haram bagi mereka berduan dalam satu atap rumah sebagaimana sabda Nabi yang artinya *"ketahuilah bahwa seorang laki-laki tidak boleh bermalam dirumah perempuan janda, kacuali dia telah menikah atau sudah mahramnya"* (HR. Muslim);

Bahwa pernyataan dan permintaan Penggugat Rekonvensi dalam poin 7 alinea 2 hal 10 yang meminta agar Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama di rumah yang belum dibagi tersebut hidup bersama anak-anak yang masih dibawah umur dan meminta Tergugat Rekonvensi yang harus keluar dari rumah tersebut selama periode Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak November 2018 atau setidaknya-tidaknya bergantian setiap periode 6 bulan adalah permintaan yang keliru dan tidak mempunyai pertimbangan yang dibenarkan secara hukum serta dipenuhi oleh nafsu serakah Penggugat Rekonvensi;

Bahwa harta bersama tidak hanya rumah kediaman bersama saja yang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi miliki tetapi masih banyak lagi harta lainnya yang kami punya yang semuanya itu dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi seperti contohnya kebun sawit 3 hektar (dua tumpak) beserta hasil panennnya, Mobil Toyota Avanza Velo Luxury plat Nomor Polisi BA ***** QA tahun 2014, semua itu tidak pernah Tergugat Rekonvensi nikmati dan pakai, hanya Penggugat Rekonvensi saja yang memakai dan menikmati hasilnya, sedangkan rumah adalah satunya-satunya harta bersama yang bisa Tergugat Rekonvensi bersama anak-anak memanfaatkan untuk tempat berteduh dan berlindung dari panas dan hujan sampai dengan adanya pembagian harta bersama yang sah dan adil oleh Pengadilan Agama Talu;

Namun demikian jika Penggugat Rekonvensi masih juga bersekukuh menginginkan Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah kediaman bersama maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia juga memenuhi permintaan Tergugat Rekonvensi untuk tukar pakae antara Rumah boleh ditempati oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan gantinya hasil kebun sawit dan Mobil Toyota Avanza Velo Luxury dengan plat Nomor Polisi BA



***** QA tahun 2014 harus di serahkan kepada Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menempati Rumah kediaman bersama tersebut dengan demikian barulah terasa keputusan Hakim sangat adil jika tidak mohom Majelis Hakim yang Mulia menolak permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut;

7. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi poin 8 dan 9 hal 10 dan 11 tanggapan Tergugat Rekonvensi adalah setuju semua hutang bersama yang dibuat atas persetujuan bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama selama masa perkawinan dibebankan kepada harta bersama secara tanggung renteng termasuk juga sisa hutang Tergugat Rekonvensi di Bank Pembangunan Daerah Simping Empat untuk renofasi rumah dengan sisa Rp. 92.752.841 harus juga dibebankan kedalam harta bersama dan menjadi hutang bersama yang harus dibayar secara tanggung renteng dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi semua hutang yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi mulai dari tahun 2016 tidak Tergugat Rekonvensi akui sebagai hutang bersama sebab hutang tersebut tidak pernah sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan tidak pula digunakan untuk keperluan bersama selama berumah tangga;

8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 10 hal 11 setelah adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap silahkan Penggugat Rekonvensi ambil apa-apa saja yang diputuskan Hakim yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensipun tidak pernah berniat ingin memilikinya dan tidak sudi menyimpan barang-barang yang tidak berarti bagi Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Gugatan Tergugat Konvensi/Gugatan Penggugat Rekonvensi keseluruhannya, kecuali yang secara tegas Penggugat Konvensi akui kebenarannya/Tergugat Rekonvensi;



2. Menyatakan putusan terhadap perkara *a quo* dapat dilaksanakan walaupun ada banding atau kasasi;
3. Membebaskan biaya kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan **replik dalam rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dan uraikan pada bagian pokok perkara dalam Konvensi di atas haruslah dianggap disampaikan dan diuraikan kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapi lagi tentang apa-apa yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi di dalam replik dan jawaban gugatan rekonvensi yang diajukannya.
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan sebelumnya dan tentang adanya penambahan tuntutan tentang sisa hutang Tergugat Rekonvensi dengan nilai Rp92.752.841,00 sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada poin pokok perkara di atas, sungguh tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum, dalil Tergugat Rekonvensi tersebut untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



- Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk sama-sama berhak menempati objek perkara, rumah tempat kediaman bersama masing-masingnya bergilir untuk setiap periode 6 (enam) bulan sekali samapi perkara a quo berkekuatqan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan rumah kediaman bersama sejak putusan perkara ini dibacakan sampai enam bulan ke depan disesuaikan jangka waktunya dengan amar putusan penetapan hak menempati masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran kredit di Bank Nagari Syariah secara tanggung renteng dengan Penggugat Rekonvensi yang bernilai Rp3.422.528,00 yang masing-masingnya dibebankan separo dari nilai tersebut untuk setiap bulannya sampai hutang tersebut lunas;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran/cicilan mobil Toyota Avanza Veloz Luxury Tahun 2014 BA ***** QS kepada BCA Finance melalui rekening 102001862-001 atas nama ***** , S.Ag, dengan cicilan Rp3.162.900,00 masing-masingnya separo dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan separonya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sampai dengan lunas;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan ini dan apabila ingkar dapat dipaksakan dengan bantuan TNI atau Polri;
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil-ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **duplik dalam rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawaban Rekonvensi yang disampaikan pada sidang sebelumnya dan menolak



semua bantahan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang Tergugat Rekonvensi akui secara tegas dalam Duplik Rekonvensi ini:

1. Bahwa apa-apa yang tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi terhadap dalil-dalil yang disampaikan pada Jawaban Tergugat Rekonvensi pada sidang sebelumnya mohon dianggap bukti yang sempurna dan terbukti kebenarannya dan tidak dibutuhkan pembuntian lagi;
2. Bahwa bantahan Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya pada poin 3 hal 5 yang pada pokoknya menyatakan membantah untuk membebankan kedalam harta bersama terhadap sisa hutang Tergugat Rekonvensi di Bank Pembangunan Daerah Sintang Empat untuk renofasi rumah dengan sisa Rp. 92.752.841 harus juga dibebankan kedalam harta bersama dan dianggap harta bersama serta pembayarannya harus secara tanggung renteng dengan Replik Rekonvensi adalah bantahan yang keliru dan tidak bisa dibenarkan secara hukum;
3. Bahwa Pinjaman Tergugat Rekonvensi lakukan kepada Bank Pembangunan Daerah Pasaman Barat yang masih bersisa sekarang sebanyak Rp. 92.752.841 adalah untuk merenofasi rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga untuk kepentingan hidup bersama dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga terkait juga kedalam salah satu Objek yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Gugatan harta bersama dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa suatu hal yang mustahil dan diluar kewajaran hukum jika sisa hutang yang dimaksud tidak dibebankan kedalam harta bersama dalam perkara *a quo*, hal mana dulu sewaktu Tergugat Rekonvensi akan melakukan pinjaman tersebut adalah juga atas persetujuan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa wajar dan pantas rasanya kalimat serakah Tergugat Rekonvensi sematkan kepada diri Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi hanya mengedepankan dan selalu melambungkan hak-hak nya saja yang memberikan keuntungan bagi

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



diri Penggugat Rekonvensi tanpa memikirkan sedikitpun nasib dua anak-anak yang masih kecil-kecil yang butuh biaya besar yang selama ini Tergugat Rekonvensi harus pikul sendiri sedangkan Penggugat Rekonvensi selama ini tidak penuh Tanggung Jawabnya sebagai ayah dan orang tua yang baik secara Agama;

6. Bahwa dengan demikian sudah beralasan hukum bagi majelis untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi dan mengabulkan seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam Konvensi.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi keseluruhannya kecuali yang secara tegas tergugat Rekonvensi akui kenarannya;
2. Menyatakan putusan terhadap perkara *a quo* dapat dilaksanakan walaupun ada banding atau kasasi;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan permohonan sita jaminan sebagaimana telah disampaikan dalam petitum perbaikan gugatan Penggugat pada tanggal 24 April 2019. Atas permohonan pencabutan permohonan sita tersebut, Tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ***** tertanggal 11 Februari 2019, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kebun atas nama ***** tertanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Nagari Muaro Kiawai, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ***** tertanggal 03 Februari 2019, telah didaftarkan ke Notaris yang bernama Yulvia, SH., M.Kn., tanggal 09 Juli 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Permohonan Kredit atas nama Penggugat Konvensi kepada PT. BPD Sumatera Barat, Cabang Simpang Empat, tanggal 06 April 2017 yang telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dilegalisir oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Daftar Rincian gaji atas nama Penggugat Konvensi tanpa tanggal yang diketahui/disetujui oleh Kepala Instansi, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Kuasa Pematangan Gaji/Penghasilan atas nama Penggugat Konvensi, tanpa tanggal yang telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dilegalisir tanggal 09 Juli 2019 oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit atas nama Penggugat Konvensi, tanpa tanggal yang telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dilegalisir tanggal 09 Juli 2019 oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat. Kemudian Tergugat menyatakan mengakui bukti bertanda P-1;



B. Saksi-saksi

1. *****. Saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi.

Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama pada bulan Februari 2019;

- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 (empat) objek, yaitu (1) sebidang tanah perkebunan, (2) sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, (3) 1 (satu) unit mobil, dan (4) 1 (satu) unit motor;

- Bahwa objek sengketa sebidang tanah perkebunan seluas 1 (satu) hektar terletak di Jorong ***** , Kenagarian Muara Kiawai, Kecamatan Gunggung Tuleh, Kabuten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****

- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2007 seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari *****;

- Bahwa tanah perkebunan tersebut sekarang telah ditanami pohon kelapa sawit, telah menghasilkan yang hasilnya diambil dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah batang sawit yang ditanam dalam kebun itu dan Saksi belum pernah mendatangi tanah kebun sawit tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah perkebunan yang ditanami sawit tersebut dari keterangan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat membeli bibit sawit dari orang tua Saksi dan Saksi pernah melihat surat keterangan tanah tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat yang menguasai tanah perkebunan tersebut dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dijaminkan ke Bank;
- Bahwa objek sengketa tanah perumahan dan rumah yang berada di atasnya terletak di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, seluas lebih kurang 2500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ****;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah (Saksi tidak ingat);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ****;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah (Saksi tidak tahu);
- Bahwa tanah perumahan tersebut dibeli pada tahun 2009;
- Bahwa rumah di atas tanah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, satu tahun kemudian ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sekeluarga, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2018;
- Bahwa sekarang, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibeli dengan uang dari pinjaman ke Bank;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Saksi juga melihat slip pembayaran angsuran Bank, biaya renovasi rumah tersebut berasal dari pinjaman Penggugat ke Bank BPD sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz, warna putih, tahun 2014 dengan cara kredit dengan DP (uang muka) Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat seharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kredit mobil di atas akan lunas pada bulan November 2019;
- Bahwa mobil tersebut di atasnamakan Tergugat;
- Bahwa sekarang mobil dikuasai oleh Tergugat berikut dengan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran kredit mobil dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pembelian sepeda motor yang menjadi objek sengketa, namun yang pasti sepeda motor tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Motor tersebut berwarna dominan hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang dikuasai Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang pembayaran angsuran mobil dan biaya rumah tangga, yaitu angsuran mobil dibayar oleh Tergugat dan biaya rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa di atas tanah perumahan yang menjadi objek sengketa terdapat sebuah rumah, garasi mobil, pohon nangka, pohon mangga, dan pohon sawo;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membeli tanah yang terletak di Jorong ***** dari keterangan Tergugat kepada Saksi setelah Tergugat membeli tanah tersebut yang disebutkan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Tergugat menyemai bibit sawit yang akan ditanam di atas tanah yang dibeli tersebut di lahan milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah ke tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



2. ***** Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Tanpa disumpah, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama pada bulan Februari 2019;

- Bahwa objek sengketa harta antara Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 objek, yaitu (1) sebidang tanah perkebunan, (2) sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, (3) 1 (satu) unit mobil, dan (4) 1 (satu) unit motor;

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah perkebunan seluas 1 (satu) hektar terletak di Jorong *****
Kenagarian Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa tanah perkebunan tersebut dibeli pada tahun 2007 seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada saat dibeli, tanah perkebunan tersebut dalam keadaan kosong (belum terdapat tanaman yang dirawat);

- Bahwa tanah perkebunan tersebut telah ditanami pohon kelapa sawit dan sekarang telah menghasilkan yang hasilnya diambil dan dikuasai, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari kebun sawit tersebut setiap bulannya;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat membeli tanah perkebunan yang ditanami pohon kelapa sawit karena Saksi yang menyemai bibit pohon kelapa sawit tersebut dalam polibet untuk kemudian ditanam di kebun Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat yang menguasai tanah kebun tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun tersebut dijadikan agunan di Bank;

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa objek sengketa harta bersama berupa tanah perumahan dan rumah yang dibangun di atasnya terletak di ***** Kecamatan Pasaman dengan ukuran tanah 25 x 40 meter, di atasnya dibangun rumah dengan ukuran 8 x 12 meter;

- Bahwa tanah perumahan tersebut berbatas sebagai be*****ut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah (tidak ingat namanya)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah (tidak diketahui)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit (Saksi tidak tahu siapa pemiliknya)

- Bahwa tanah perumahan tersebut dibeli pada tahun 2009;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2010, satu tahun kemudian ditempati Penggugat dan Tergugat sekeluarga, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2018;

- Bahwa uang pembelian tanah dan membangun rumah berasal dari pinjaman ke Bank BPD dengan jaminan SK Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjam untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut;

- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oeh Penggugat bersama dengan anak-anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah perumahan tersebut telah bersertifikat atau belum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hutang untuk membeli tanah dan membangun rumah sudah lunas atau belum, namun menurut keterangan Penggugat pada tahun 2017, Penggugat memperbaiki hutang di BPD sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk merenovasi rumah, yang



angsurannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz, warna putih, tahun 2014, dibeli dengan cara kredit dengan DP Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Uang DP tersebut berasal dari pinjaman Penggugat di Koperasi Yarsi, tempat Penggugat kerja. Uang angsuran mobil dibayar oleh Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsuran setiap bulannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut;

- Bahwa kredit mobil tersebut akan lunas pada bulan November 2019;

- Bahwa pembelian mobil tersebut diatasnmakean Tergugat dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa objek sengketa harta bersama berupa motor matic merk Yamaha dibeli pada tahun 2010, berwarna dominan hitam, dan saat ini dipakai dan dikuasai Penggugat;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum menjadi PNS adalah pegawai honorer Pemda Pasaman Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membeli tanah di Jorong ***** berdasarkan keterangan Tergugat setelah membeli tanah tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Saksi yang menyemai bibit pohon kelapa sawitnya dalam kolibet di pekarangan rumah Saksi yang akan ditanam di lahan kebun Penggugat dan Tergugat di Jorong ***** tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1 Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan atas nama ***** , tanggal 22 Juli 2009, bemeterai cukup dan

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



dinazagelend, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya telah menjadi alas hak pembuatan setifikat, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-1.a;

2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama ***** , tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-1.b;

3 Fotokopi Akad Murabahan Plus atas nama ***** , tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Syariah Simpang Empat, bemeterai cukup dan dinazagelend, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Bank, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-2;

4 Fotokopi Inquery Bank atas nama ***** , tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-3;

5 Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama ***** , tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Finance, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-4;

6 Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama ***** , tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Finance, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-4;

7 Fotokopi Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Yamaha atas nama ***** , tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh CV. Tjahaja Baru, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-5;

8 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Avanza Veloz atas nama ***** , tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Intercom Mobilindo, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-6;

9 Fotokopi Penyetoran DP Pembelian Avanza Veloz atas nama ***** , tidak diketahui tanggalnya yang dikeluarkan oleh PT. BPD Bank Nagari, bemeterai cukup dan dinazagelend, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-7;

10 Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Zulainar, tanggal 25 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-8;

11 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kontrakan atas nama ***** , tanggal 05 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ***** , BA., bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.1;

12 Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas nama ***** , tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Koperasi Amanah, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.2;

13 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar Kontrakan atas nama ***** , tanggal 05 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Syafrudin, SH., bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.3;



14 Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas nama *****
tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Toko Rahmi Jaya,
bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut
ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.4;

15 Fotokopi Nota Pembelian Pembayaran atas nama *****
tanggal 25 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Koperasi Amanah,
bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut
ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.5;

16 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Siswa atas nama

tanggal 12 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh SMP IT
ALKAHFI, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti
tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.6;

17 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Ulang Siswa atas
nama *****
tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh
SMP IT ALKAHFI, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua
Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.7;

18 Fotokopi Nota Pembelian Hand Phone atas nama Habib,
tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Toko Zero Ponsel,
bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut
ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.8;

19 Fotokopi Kwitansi Pembelian Celana Sekolah, tanggal 06 Juli
2019 yang ditandatangani Ujang Saputra, bemeterai cukup dan
dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan
diberi tanda P-Rkv.9;

20 Fotokopi Kwitansi Bimbingan Belajar, bulan Juli 2018 s/d April
2019 yang ditandatangani *****
bemeterai cukup dan
dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,



selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-Rkv.10;

21 Fotokopi Nota Pembayaran, tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani Toko ***** , beme terai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.11;

22 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Perpisan yang ditandatangani Kepala Sekolah SDN 09 Pasaman, beme terai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-Rkv.12;

23 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Darmawisata yang ditandatangani Kepala Sekolah SDN 09 Pasaman, beme terai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T-Rkv.13;

24 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kontrakan atas nama ***** , tanggal 05 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ***** , BA., beme terai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.14;

25 Fotokopi Nota Pembelian Lemari atas nama ***** , tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Apriyeni, beme terai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.15;

26 Fotokopi Nota Pembelian Jacket, tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kasiko Store, beme terai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.16;



27 Fotokopi Nota Pembelian Hanger dan Singlet, tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sejati Swalayan, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.17;

28 Fotokopi Nota Pembelian Baju, tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kasiko Store, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda P-Rkv.18;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melihat semua bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

B. Saksi-saksi

1. *****. Saksi adalah kakak kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama pada bulan Februari 2019;

- Bahwa Saksi objek sengketa berupa sebidang tanah perkebunan seluas 7.000 m² terletak di Jorong *****
Kenagarian Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh,
Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa tanah perkebunan tersebut berbatas dengan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah (Saksi lupa namanya)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. *****din
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah adat *****
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat dan Saksi dan Saksi sendiri pada sekitar tahun 1991 sampai tahun 1992 pernah membantu orang tua Tergugat untuk berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari pemberian tanah adat pimpinan ***** yang diperuntukkan untuk orang tua Tergugat. Sekarang, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama ibu Tergugat, yaitu Zulainar;
- Bahwa orang tua Tergugat pada tahun 1992 menanam padi di tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dimodali dan dikelola oleh Tergugat (*****) dengan bertanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa Tergugat telah menanam pohon kelapa sawit di tanah tersebut sejak lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang mengambil hasil kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Tergugat telah mengambil hasil dari kebun sawit sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa Tergugat merupakan 5 orang bersaudara, satu orang telah meninggal, sedangkan yang masih hidup adalah ***** , ***** , ***** , dan ***** ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari Tergugat memperoleh bibit sawit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar, Tergugat mendapatkan bibit sawit dari saudara seayah Tergugat yang berdomisili di Medan;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Jorong ***** , namun sekarang Saksi tidak mengetahui tanah tersebut masuk ke dalam wilayah Jorong apa;
- Bahwa setelah bercerai, Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Simpang Empat;

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa saudara seayah Tergugat yang tinggal di Medan bernama Saprin;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saprin pernah membawa bibit pohon kepala sawit ke Muara Kiawai, namun Saksi pernah mendengar cerita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah anak Saprin pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Saprin mengirim bibit pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara seayah Tergugat yang bernama *****;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Nsruddin menjual tanah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menanam pohon kelapa sawit, tetapi yang Saksi ketahui tanah perkebunan tersebut telah ditanami pohon kelapa sawit dan sejak 10 yang yang lalu telah panen;
- Bahwa Saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

2. *****. Saksi adalah bibi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi objek sengketa berupa sebidang tanah perkebunan seluas 7.000 m² terletak di Jorong ***** , Kenagarian Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tanah perkebunan tersebut berbatas dengan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang Saksi lupa namanya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang tidak Saksi ketahui
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah tersebut karena Saksi pernah berkebun di sebelah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan tanah tersebut, yang Saksi ketahui tanah tersebut milik orang tua Tergugat karena Saksi melihat orang tua Tergugat sudah berkebun di tanah tersebut sejak Tergugat masih sekolah SLTA;
- Bahwa orang tua Tergugat menanam pada di tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dimodali dan dikelola oleh Tergugat (******) dengan bertanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menanam pohon kelapa sawit di tanah tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Tergugat merupakan 5 orang bersaudara, yang masih hidup adalah *****, *****, *****, dan *****, sedang 1 orang telah meninggal yang bernama Asnadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari Tergugat memperoleh bibit sawit;
- Bahwa Saksi pernah membantu orang tua Tergugat berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ***** menjual tanah;
- Bahwa kenal ***** sebagai orang yang pandai tulis baca, namun ***** suka disanjung-sanjung, namun Saksi tidak mengetahui apakah ***** mudah marah;
- Bahwa ***** pernah menendang anjing sekali dan langsung mati;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa ibu *****;
- Bahwa Saksi kenal saudara tiri Tergugat yang tinggal di Medan yang bernama Saprin;



- Bahwa Saksi pernah mendengar Saprin membawa bibit pohon kepala sawit kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ***** dan ***** menanam pohon kelapa sawit dalam kolibet;
- Bahwa Saksi ingat bahwa Afrizal yang menanam pohon kelapa sawit di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah yang memberi tanah perkebunan objek sengketa adalah *****;
- Bahwa ***** jika diajak bicara masih paham dan mengerti jika ditipu;
- Bahwa ***** pernah membantu orang tua Tergugat berkebun di tanah objek sengketa berupa tanah perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah ayah Tergugat memberi tanah kebun kepada *****;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ***** pernah memanen sawit di tanah kebun objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saprin memberi bibit kepada Tergugat karena Saprin memberi uang untuk membeli bibit pohon kelapa sawit kepada Tergugat, dan bukan bibit secara langsung;
- Bahwa Saprin memberi uang untuk beli bibit sawit tersebut di ruah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas kebun objek sengketa seluas 7000 m² berdasarkan perkiraan Saksi sendiri karena Saksi pernah bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah berkebun di tanah kebun objek sengketa;
- Bahwa Saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

3. ***.** Saksi adalah teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namun tidak kenal Penggugat;

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu, Saksi mengetahui Tergugat telah membeli mobil secara kredit;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Tergugat 1 kali di Lubuk Sikaping, yaitu mobil Avanza Veloz, warna putih, namun Saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai mobil Avanza Veloz yang dibeli secara kredit berdasarkan keterangan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, mobil tersebut 4 bulan lagi akan lunas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, angsuran mobil tersebut dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa fungsi isteri dalam pengambilan kredit mobil adalah sebagai pendamping dan apabila isteri tidak menandatangani akad kredit, berarti persyaratan tidak lengkap;
- Bahwa jika isteri tidak tanda tangan, kredit dapat dikabulkan jika ada kebijakan dari direksi;
- Bahwa pemilik kendaraan yang dibeli secara kredit adalah lembaga pembiayaan/finance;
- Bahwa prosedur permohonan kredit dimulai dari pengajuan permohonan dengan melampirkan KTP suami-isteri, Kartu Keluarga, NPWP. Apabila masih lajang, tidak diperlukan KTP pasangan, namun pemohon melampirkan surat keterangan status;
- Bahwa bisa saja seseorang meunasi kredit yang sedang berjalan;
- Bahwa Saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

4. *****. Saksi adalah kakak ipar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tanpa disumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama pada bulan Februari 2019;

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berupa (1) sebidang tanah dan satu rumah yang dibangun di atasnya, (2) sebidang tanah perkebunan yang terletak di *****, (3) mobil, dan (4) 2 unit sepeda motor;
- Bahwa mengenai objek sengketa sebidang tanah dan rumah, Saksi tidak mengetahui uraian alamatnya, namun Saksi mengetahui tempatnya dan Saksi sering berkunjung ke sana sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah perumahan tersebut;
- Bahwa rumah yang dibangun di atas rumah tersebut berukuran 8 x 15 m;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut ekarang ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat telah mengalami penambahan, dengan memplester dan penambahan garasi mobil;
- Bahwa dana untuk membeli tanah dan membangun rumah tahap awal berasal dari uang pinjaman Tergugat di Bank, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya, sedangkan dana untuk membangun garasi mobil berasal dari uang pinjaman Penggugat di Koperasi Yarsi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah dan garasi mobil belum lunas;
- Bahwa objek sengketa berupa mobil dibeli Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri;
- Bahwa mobil dibeli secara kredit dengan DP Rp75.000.000,00 sampai Rp80.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit mobil juga belum lunas dan Saksi tidak mengetahui kapan kredit mobil tersebut lunas;
- Bahwa angsuran kredit mobil tersebut setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00;
- Bahwa rumah tidak menjadi jaminan hutang karena Tergugat mengatakan surat rumah ada;
- Bahwa mobil objek sengketa dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di ***** dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah tersebut secara pasti, namun Saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa objek sengketa berupa 2 unit sepeda motor terdiri 1 unit sepeda motor matic yang dipakai oleh Penggugat dan 1 unit lainnya berupa motor yang memakai kopling, Saksi tidak mengetahui keberadaan motor tersebut karena Tergugat memakai mobil;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang matic dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan 1 unit lainnya yang memakai kopling merupakan harta bawaan Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada tahun 2011 Tergugat telah memperbarui hutangnya di Bank untuk keperluan memplester rumah;
- Bahwa Saksi melihat ***** dan ***** menanam pohon kelapa sawit di depan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan kebun yang berada di ***** telah terkena banjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah anak yang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses peminjaman hutang di koperasi Yarsi gagal dan Saksi juga tidak mengetahui jika kemudian Penggugat melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat meminjam di Bank dari keterangan Tergugat dan Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat membawa uang dari Bank, dan Saksi juga tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak bersedia membayar biaya pengukuran tanah yang akan dilaksanakan dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan pokok perkara, gugatan provisi, jawaban rekonvensinya, dan mohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi dan rekonvensi Tergugat. Demikian pula, Tergugat juga menyatakan tetap dengan eksepsi, jawaban dalam konvensi, dan gugatan rekonvensinya. Selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan pada saat Tergugat mengajukan jawaban. Secara formil, berdasarkan Pasal 114 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), eksepsi Tergugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah tentang Penggugat tidak berhak menuntut harta bersama (*exceptie van onvevoegheid van de rechter*), perubahan dan penambahan materi gugatan menyimpangi ketentuan hukum acara, Penggugat tidak dapat memperkarakan suatu objek yang masih menjadi jaminan hutang, dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), serta para pihak tidak lengkap. Terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu demi satu sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Eksepsi Penggugat tidak berhak menuntut harta bersama (*exceptie van onvevoegheid van de rechter*)

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berhak menuntut harta bersama (*exceptie van onvevoegheid van de rechter*) pada pokoknya karena pada perkara cerai talak yang diajukan oleh Pengugat sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Talu dengan putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Talu, Pengugat secara tegas dihadapan keluarga kedua pihak menyatakan bahwa Penggugat tidak mempersoalkan harta bersama berhubung masih terkait hutang kepada Pihak Ketiga yang harus diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah memberikan pernyataan apapun secara tertulis dan di hadapan siapapun terkait masalah penyelesaian harta bersama Penggugat dan Tergugat dan sangat keliru Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak lagi terhadap harta bersama dari Tergugat dan Penggugat dimana harta tersebut tidak pernah tercapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian secara kekeluargaan maupun secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama adalah hak dari suami dan isteri yang dijamin oleh perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pada pokoknya berbunyi: janda atau duda cerai,



masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama yang harus diajukan secara tertulis dan kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat merupakan eksepsi yang bersifat materiil diluar eksepsi tentang kewenangan yang terkait dengan sengketa pembagian harta bersama, sehingga dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan Penggugat sudah menyangkut dengan pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, namun materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Eksepsi perubahan dan penambahan materi gugatan menyimpangi ketentuan hukum acara

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang perubahan dan penambahan materi gugatan menyimpangi ketentuan hukum acara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2019 telah menambah petitum – tuntutan pokok (*onderwerp van de eis*) dalam mengajukan perubahan gugatannya, yang mana pada gugatan semula yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2019, Penggugat tidak pernah menuntut tentang pemberian nafkah anak sementara pada perbuahan gugatan yang diajukan pada tanggal 24 April 2019 Penggugat telah menambah Petitum- tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*) berupa tuntutan provisi dan tuntutan akhir agar dibebani untuk memenuhi nakhah anak;
- Bahwa lagi pula menurut ketentuan hukum, tuntutan pembebanan nafkah anak seharusnya tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan harta bersama, karena seharusnya tuntutan mengenai



pembebanan nafkah anak diajukan dan diputus bersama – sama pada saat pengajuan cerai talak, padahal untuk kebutuhan sekolah dan biaya hidup anak, tergugat ada membiayai anak sesuai kemampuan tergugat;

- Bahwa selanjutnya, selain adanya penambahan Petitum – tuntutan pokok dalam perubahan gugatannya, Pengugat juga telah menambah dan mengubah dasar posita dalam gugatannya yang mana telah merugikan kepentingan Penggugat yakni dalam hal posita pada angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan tentang sebidang tanah seluas 2 hektar yang berlokasi di ***** Jorong ***** Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan alat perabot rumah tangga, elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya, yang mana ada pada gugatan semula, dalil posita tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa-apa yang Penggugat masukan ke dalam Perubahan surat Gugatan Penggugat pada tanggal 24 April 2019 adalah bagian dari isi dan penjelasan Penggugat yang lebih mendalam tentang Gugatan Penggugat 18 Februari 2019 dan yang Penggugat masukan ke dalam materi perubahan Gugatan Penggugat tidak lepas dan tidak menyimpang dari masalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa eksepsi Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa nafkah anak tidak bisa digabungkan kedalam gugatan Harta Bersama adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, mengingat peradilan cepat, biaya murah dan tidak terlalu memberatkan bagi Penggugat sah-sah saja penggabungan beberapa gugatan kedalam satu Gugatan, hal mana juga tidak ada satupun aturan yang melarang untuk penggabungan dari beberapa Gugatan kedalam satu Gugatan asalkan masih dalam koridor hukum dan persoalan yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat



bahwa penambahan objek sengketa sepanjang masih terkait dengan harta bersama yang belum dibagi, maka hal itu merupakan penambahan objek yang tidak melanggar hukum mengingat asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula terhadap penambahan objek perkara berupa tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan penambahan materi gugatan yang masih memiliki keterkaitan erat dan tidak melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya berbunyi: permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai eksepsi Tergugat merupakan eksepsi yang sudah menyangkut dengan pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, namun materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Eksepsi Penggugat tidak dapat memperkarakan suatu objek yang masih menjadi jaminan hutang

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak dapat memperkarakan suatu objek yang masih menjadi jaminan hutang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan ataupun perubahan gugatan yang diajukan oleh Pengugat, Penggugat mendalilkan posita gugatannya tentang 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz Luxury, dengan plat nomor polisi BA ***** QS tahun 2014 yang mana 1 (satu) unit mobil yang dimaksud oleh Pengugat tersebut masih dalam suatu perikatan kredit secara fidusia dengan BCA Finance (belum lunas), dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2008 dalam rumusan Kamar Agama pada angka 4 sebagaimana uraian di atas, jelas



gugatan Penggugat terhadap objek yang masih menjadi jaminan hutang tersebut (ic. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Velos Luxury, Nomor polisi BA ***** QS tahun 2014) haruslah dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama tidak saja berupa benda-benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki dan menjadi hak Penggugat dan Tergugat bahwa kewajiban hutang yang dibuat atas persetujuan suami isteri dalam masa perkawinan juga termasuk ke dalam harta bersama sebagaimana termaktub dalam bunyi Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

- Bahwa merujuk kepada bunyi pasal 91 pasal (3) dan (4) di atas, maka sudah selayaknyalah objek harta bersama baik yang sedang dijadikan jaminan hutang maupun tidak, Penggugat masukan kedalam Gugatan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang sudah menyangkut dengan pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, namun materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) pada pokoknya sebagai berikut:



- Gugatan penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal penentuan letak yang diperkarakan

Bahwa dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana dapat dilihat dalam posita angka 1, angka 2 dan posita angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan adanya tuntutan untuk membagi harta bersama berupa beberapa bidang tanah, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan letak objek perkara secara rinci, tidak mendalilkan dan menguraikan batas-batas objek perkara secara jelas dan tidak pula menguraikan hal kepemilikan tanah tersebut secara jelas, tidak menguraikan sertifikat dan surat ukur nomor dan tahun berapa serta tercatat atas nama siapa. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2008 dalam Rumusan hukum Kamar Agama pada angka 5, sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Onvenkelijke verklaard*);

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal menyatakan lokasi objek perkara

Bahwa dalam posita angka 1 (satu) pada perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"sebidang tanah perumahan dan rumah di atasnya dengan luas 15 x 30 meter berlokasi di Jorong ***** Nagari Lingsuang Aua Nagari Pasaman Kabupaten Pasaman Barat jika di nilai dengan harga Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)";

Bahwa setelah Tergugat teliti dengan seksama, Penggugat mendalilkan letak objek perkara pada posita nomor 1 dalam gugatannya terletak di 2 (dua) Nagari, yakni Nagari Lingsuang Aua dan Nagari Pasamanb, yang mana dalil tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan membingungkan orang yang membaca surat gugatannya termasuk membingungkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dalam menentukan lokasi objek perkara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena letak objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas, kabur dan membingungkan, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis hakim Pemeriksa



Perkara a quo untuk menyatakan gugatan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat yang demikian itu "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Onvenkelijke verklaard*);

- Gugatan Penggugat Tidak Jelas tentang nilai rincian Objek Perkara Bahwa dalam perubahan Surat Gugatannya yang diajukan pada 24 April 2019 pada posita angka 4 Penggugat mendalilkan:

"Alat perabot rumah tangga, elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya, yang total harganya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)";

Bahwa Penggugat dalam perubahan gugatan yang diajukannya tersebut tidak menguraikan secara rinci tentang alat perabot rumah tangga, elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya yang bernilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tersebut, sehingga dalil yang dikemukakan itu sangat kabur, tidak jelas dan menyesatkan. Seharusnya Penggugat menjelaskan dan menguraikan secara rinci perabot rumah tangga, elektronik dan peralatan rumah tangga apa-apa saja yang bernilai Rp. 20.000.000,- tersebut, seperti contoh, televisi berharga Rp....., kipas angin Rp....., dan sebagainya;

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci mengenai besaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu untuk barang-barang apa saja, menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan menyesatkan, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan "Tidak Dapat Diterima";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 4 stip 1 hal 4 yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam hal penentuan letak objek yang diperkarakan adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, hal mana yang Tergugat nyatakan tersebut semuanya sudah tertera dan terang mengenai letak dan batas-batas tanah tersebut di dalam Gugatan Penggugat pada tanggal 18 februari 2019;



- Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 4 strip 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur dalam hal menyatakan lokasi objek Perkara sebidang tanah perumahan dan rumah di atasnya dengan luas 15 x 30 meter terletak di dua Nagari adalah bantahan yang keliru dan berlebihan, karena persoalan itu sudah terang Penggugat nyatakan dalam Gugatan sebelumnya dan masalah tertera dua nagari itu hanyalah salah teknis atau kesalahan dalam pengetikan, sehingga Penggugat merasa reaksi Tergugat dalam hal ini sangat berlebihan dan tidak masuk akal dan mohon dikesampingkan;
- Bahwa eksepsi Tergugat dalam poin 4 strip 3 yang pada intinya menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas terang dengan nilai rincian Objek Perkara karena Penggugat tidak merinci satu persatu tentang alat perabot rumah tangga, elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya yang bernilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) adalah tanggapan yang berlebihan sebab dari sekian banyak alat-alat perabot rumah tangga, elektroni yang Penggugat dan Tergugat punyai selama berumah tangga tidak mungkin Penggugat rincikan satu-persatu cukup dengan memperkirakan saja sesuai akal sehat;
- Namun demikian jika Tergugat masih juga bersikeras ingin Penggugat menguraikan satu persatu alat perabot rumah tangga dan perabot apa saja yang Penggugat miliki bersama Tergugat selama dalam perkawinan yang bernilai sampai total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) baiklah di bawah ini Penggugat rincikan dengan terang diantaranya adalah:
 1. Biaya untuk memasukan Listrik kerumah Penggugat dan Tergugat;
 2. Mesin senio
 3. Kulkas
 4. Megickom
 5. Kompor gas
 6. Kipas angin
 7. Lemari piring
 8. Lemari tempat TV dua unit
 9. Tempat tidur/Springbed 2 unit



10. Kursi tamu
11. Tv dan Parabola
12. Karpet 2 buah
13. Lemari sepatu
14. Kaligrafi atau pajangan dinding
15. Mesin Cuci
16. Dan Laptop
17. Dispenser
18. Kasur kapuk dua batang
19. Tong atau tangki air

Dari kesemua yang Penggugat sebutkan di atas Penggugat perkiraan nilai keseluruhannya mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai hanya terdapat 1 objek perkara yang tidak disebutkan secara rinci tentang batas-batas-batas tanahnya, yaitu objek perkara sebagaimana disebutkan dalam angka 3 posita perubahan gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi tidak mencakup seluruh objek perkara, sehingga untuk objek sengketa lainnya diperlukan proses pembuktian menyangkut pokok perkara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, namun materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Eksepsi para pihak tidak lengkap

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang para pihak tidak lengkap pada pokoknya bahwa Para pihak dalam perkara ini tidak lengkap, mestinya Penggugat harus menyeret sebagai pihak tergugat Bank Nagari Syari'ah dan Bank BCA Finance, karena sebagaimana objek perkara masih berada dalam jaminan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa dalam hal Gugatan Harta Bersama yang mempunyai hak hanyalah pihak suami dan isteri dalam masa perkawinan dan pihak lain tidak punya kepentingan dalam masalah ini, oleh karena itu mohon eksepsi ini di kesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, para pihak tidak lengkap jika ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, sehingga dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang sudah menyangkut dengan pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, namun materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, dari 5 (lima) materi eksepsi Tergugat yang bersifat prosesuil, tidak satupun terdapat eksepsi Tergugat yang mempunyai alasan/dasar hukum yang cukup untuk menghentikan proses hukum terhadap pokok perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya, eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan provisi berupa nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Terhadap gugatan provisi tersebut, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan provisi tersebut karena kemampuan ekonomi Tergugat yang menanggung hutang, Penggugat juga mempunyai penghasilan, dan tuntutan nafkah anak tidak tepat dijadikan sebagai objek gugatan provisi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah anak adalah tanggung jawab dari ayah anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Majelis Hakim sependapat dengan argumen Tergugat tentang ketidaktepatan nafkah anak dijadikan objek gugatan provisi karena provisi adalah gugatan yang berkaitan dengan diperlukannya tindakan sementara sebelum pokok perkara berkekuatan hukum tetap sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 68 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sedangkan nafkah anak tidak dapat diberikan hanya dalam waktu sementara, tetapi harus diberikan sampai anak tersebut



dewasa dan/atau mandiri dalam usia 21 tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan provisi Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan harta bersama Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a angka ke 10 dan ke 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian harta bersama merupakan wewenang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut hukum dengan tata cara agama Islam, namun kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai. Selama masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara yang sekarang dikuasai Tergugat. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg., Jis. Pasal 1795 KUHPperdata, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Demikian pula kapasitas Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karenanya surat kuasa dan Kuasa Hukum Penggugat tersebut dinyatakan sah, sehingga oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas untuk mendampingi dan/atau mewakili kepentingan klien-kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154



R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati agar dapat menyelesaikan perselisihan harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Talu yang bernama Afrizal, S.Ag., M.Ag, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan penjelasan, perbaikan dan/atau perubahan, serta penambahan terhadap dalil gugatan dan petitum perkara *a quo* pada tahap pembacaan gugatan dan tidak mengubah substansi posita maupun petitum gugatannya semula, yaitu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa penjelasan, perbaikan dan/atau perubahan, serta penambahan terhadap dalil gugatan dan petitum telah sesuai dengan maksud Pasal 127 Rv, sehingga oleh karena itu perubahan dan penambahan dalil dan petitum gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat memberikan pengakuan murni/bulat terhadap posita Penggugat angka 1, 2, dan 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan, sehingga posita Penggugat angka 1, 2, dan 3 harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Tergugat juga memberikan pengakuan secara kualifikasi terhadap posita Penggugat angka 4.1, 4.2, 4.3, posita angka 3 gugatan perubahan, dan mengajukan bantahan terhadap posita angka 4.4 pada gugatan awal dan posita angka 4 pada gugatan perubahan;



Menimbang, berkaitan dengan dalil Penggugat yang sebagiannya telah dibantah Tergugat tersebut, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat diberi hak untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, serta mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama ***** tertanggal 11 Februari 2019, bermeterai cukup dan dinazagelend. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang objek sengketa dalam posita angka 4.1. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat secara murni. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena objek sengketa dalam bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat. Oleh karena itu, objek sengketa dalam posita Penggugat angka 3 huruf (d) harus dinyatakan terbukti harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kebun atas nama ***** tertanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Nagari Muaro Kiawai, bermeterai cukup dan dinazagelend. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang objek sengketa dalam posita angka 4.4. Bukti tersebut dibantah Tergugat secara tegas. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan atas nama ***** tertanggal 03 Februari 2019, telah didaftarkan ke Notaris yang bernama Yulvia, SH., M.Kn., tanggal 09 Juli 2019, bermeterai cukup dan dinazagelend. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang objek sengketa dalam posita angka 4.4. Bukti tersebut



dibantah Tergugat secara tegas. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, meskipun bukti tersebut telah didaftarkan kepada notaris, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 287 R.Bg., sehingga dapat dinilai hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Permohonan Kredit atas nama Penggugat Konvensi kepada PT. BPD Sumatera Barat, Cabang Simpang Empat, tanggal 06 April 2017 yang telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dilegalisir oleh PT. Bank Pembangunan Daerah. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang hutang Penggugat. Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, meskipun bukti tersebut tidak diakui Tergugat dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, namun oleh karena telah dilegalisir pihak terkait, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, dalil bahwa Penggugat mempunyai hutang di Bank BPD harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Daftar Rincian gaji atas nama Penggugat Konvensi tanpa tanggal yang diketahui/disetujui oleh Kepala Instansi, bermeterai cukup dan dinazagelend, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang gaji Penggugat. Bukti tersebut tidak diakui Tergugat secara tegas dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan atas nama Penggugat Konvensi, tanpa tanggal yang telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dilegalisir tanggal 09 Juli 2019 oleh PT. Bank Pembangunan Daerah. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang gaji Penggugat. Meskipun bukti tersebut tidak diakui Tergugat secara tegas



dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, namun oleh karena telah dilegalisir pihak terkait. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga terbukti penghasilan Penggugat terdapat potongan untuk membayar angsuran di Bank;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa fotokopi Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit atas nama Penggugat Konvensi, tanpa tanggal yang telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dilegalisir tanggal 09 Juli 2019 oleh PT. Bank Pembangunan Daerah. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang gaji Penggugat. Meskipun bukti tersebut tidak diakui Tergugat secara tegas dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, namun oleh karena telah dilegalisir pihak terkait. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga terbukti Penggugat masih mempunyai hutang di Bank;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg., namun saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg hanya seorang, yaitu *****, sedangkan saksi kedua bernama ***** tidak memenuhi ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg karena memiliki hubungan sebagai orang tua Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan alat bukti saksi Penggugat belum memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa dalil/posita gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan pihak-pihak yang tersebut di dalamnya dan/atau tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dalil/posita gugatan yang dibuktikan dengan akta otentik atau non-akta yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan dalil/posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti saksi yang memenuhi ketentuan batas minimal saksi, maka dalil/posisi Penggugat yang demikian dinyatakan tidak terbukti sepanjang tidak diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan pengakuan kualifikasinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1a. T-1.b sampai dengan T-8 dan bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1.a berupa fotokopi Surat Keterangan Pernyataan atas nama ***** , tanggal 22 Juli 2009, bemeterai cukup dan dinazagelend, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya telah menjadi alas hak pembuatan sertifikat. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang kepemilikan tanah atas nama Tergugat. Bukti tersebut tidak diakui/dibantah Tergugat secara tegas dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, maka Majelis Hakim menilai, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1.b merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama ***** , tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut akta otentik yang menjelaskan kepemilikan sebidang tanah atas nama Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dizagelend. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, objek sengketa dalam posita angka 4.1 terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 berupa fotokopi Akad Murabahan Plus atas nama ***** , tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Syariah Simpang Empat, bemeterai cukup dan dinazagelend, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Bank. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang hutang Tergugat di Bank. Bukti tersebut tidak diakui/dibantah Tergugat secara tegas dan tidak ada

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari pihak terkait, maka Majelis Hakim menilai, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 berupa fotokopi Inquiry Bank atas nama *****, tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang hutang Tergugat di Bank. Bukti tersebut tidak diakui/dibantah Tergugat secara tegas dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, namun oleh karena sudah ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga terbukti Tergugat mempunyai hutang di Bank;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama *****, tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Finance, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang kredit mobil oleh Tergugat di BCA Finance. Bukti tersebut tidak diakui/dibantah Tergugat secara tegas dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, namun oleh karena sudah ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga terbukti Tergugat mempunyai membeli mobil secara kredit;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 berupa fotokopi Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Yamaha atas nama *****, tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh CV. Tjahaja Baru, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang kredit motor pada tahun 2011. Bukti tersebut tidak diakui/dibantah Tergugat secara tegas dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, namun oleh karena sudah ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga terbukti Tergugat membeli sepeda motor

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul secara kredit yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Avanza Veloz atas nama ***** , tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Intercom Mobilindo, bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang kredit mobil oleh Tergugat di BCA Finance. Bukti tersebut tidak diakui/dibantah Tergugat secara tegas dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, namun oleh karena sudah ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga terbukti Tergugat membeli mobil tersebut secara kredit;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 berupa fotokopi Penyetoran DP Pembelian Avanza Veloz atas nama ***** , bemeterai cukup dan dinazagelend, telah dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang kredit mobil. Bukti tersebut tidak diakui/dibantah Tergugat secara tegas dan tidak ada pengakuan dari pihak terkait, namun oleh karena sudah ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 286, 287, dan 289 R.Bg., sehingga terbukti Tergugat membeli mobil tersebut secara kredit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-8 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Zulainar, tanggal 25 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut akta otentik yang menjelaskan kepemilikan sebidang tanah atas nama Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bemeterai cukup dan dizagelend. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, objek sengketa dalam posita angka 4.1 terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua, dan ketiga Tergugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat bernama ***** diajukan untuk memberikan keterangan berupa pendapat dan pengalaman Saksi yang berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan kredit mobil. Terhadap saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi dimaksud belum memenuhi kualifikasi sebagai satu-satunya cara untuk memperjelas suatu keadaan khusus, dalam hal ini tentang kredit mobil, sebagaimana dimaksud Pasal 181 R.Bg., sehingga oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat bernama ***** tidak memenuhi ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg karena memiliki hubungan perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat hanya berkaitan dengan bantahan Tergugat terhadap objek sengketa dalam posita angka 4.4, yaitu tentang asal-usul kepemilikan, batas-batas, dan pengelolaan sebidang tanah yang terletak di Jorong ***** Kenagarian Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri karena pernah bekerja di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat telah saling bersesuaian, meyakinkan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, dan Pasal 1908 KUHPerdara. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama dan kedua Tergugat tersebut adalah alat bukti yang sah dan menguatkan dalil bantahan Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat



angka 4.4, kecuali terhadap keterangan kedua saksi dimaksud mengenai batas-batas tanah perlu ditinjau lebih lanjut karena keterangan kedua saksi Tergugat tersebut saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat selebihnya yang berkaitan dengan hasil pengelolaan sawit tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut tidak menjadi materi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil bantahan dan/atau pengakuan kualifikasi Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan pihak-pihak yang tersebut di dalamnya dan/atau tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dan/atau dalil bantahan dan/atau pengakuan kualifikasi Tergugat terhadap posita gugatan yang dibuktikan dengan akta yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan/atau dalil bantahan dan/atau pengakuan kualifikasi Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan, maka dalil bantahan dan/atau pengakuan kualifikasi Tergugat yang demikian dinyatakan tidak terbukti, sepanjang tidak diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa 3 bidang tanah karena Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya-biaya yang terkait dengan pemeriksaan setempat, maka ukuran tanah dan rumah yang disengketakan tidak dapat dipastikan secara formal dan faktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban, pengakuan, dan bantahan dan pengakuan kualifikasi Tergugat, alat bukti surat Penggugat, alat bukti surat Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Tergugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut hukum dengan tata cara agama Islam pada tanggal 12 April 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Talu pada tanggal 15 Februari 2019;
3. Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, namun



tidak dapat merubah niat Penggugat untuk menggugat harta bersama tersebut kepada Tergugat;

4. Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

- ******, lahir pada tanggal 15 Februari 2007;
- ******, lahir pada tanggal 01 Desember 2008;

5. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam posita Penggugat angka 4.1, 4.2, 4.3 dan posita angka 3 dalam gugatan perubahan;

6. Bahwa objek gugatan dalam posita angka 4.2 masih dibeli secara kredit dan masih belum lunas;

7. Bahwa terhadap harta bersama yang terbukti dalam posita Penggugat angka 4.1 dan posita angka 3 dalam gugatan perubahan tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat karena Penggugat tidak bersedia membayar biaya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah menurut hukum berdasarkan tata cara agama Islam dan kemudian bercerai. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dan diperoleh harta bersama. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkaitan langsung dengan gugatan harta bersama dalam perkara *a quo*. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 37 dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut penetapan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, harta-harta yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat angka angka 4.1, 4.2, 4.3 dan posita angka 3 dalam gugatan perubahan terbukti diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta yang didapat selama masa perkawinan dan bukan merupakan hadiah atau warisan adalah harta bersama. Oleh karena harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya bukan merupakan hadiah atau warisan, maka harta bersama yang tertera dalam posita gugatan Penggugat angka angka 4.1, 4.2, 4.3 dan posita angka 3 dalam gugatan perubahan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta bersama sebagaimana tersebut di atas harus dibagi 2 (dua), 1 (satu) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian lainnya untuk Tergugat, kecuali terhadap harta bersama yang telah disepakati pembagiannya, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta bersama yang terbukti dalam posita Penggugat angka angka 4.1 dan posita angka 3 dalam gugatan perubahan tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat yang wajib dilaksanakan sebagaimana ketentuan Sema Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka data letak, luas, dan batas tanah tersebut tidak diketahui secara pasti antara data letak, luas, dan batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa meskipun objek gugatan Penggugat dalam posita angka 4.1 dan 4.3 terbukti diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan bukan merupakan harta yang berasal dari hadiah atau warisan, sehingga oleh karena sifatnya itu melekat status sebagai harta bersama, namun oleh karena tidak dapat diketahui antara data letak, luas, dan batas tanah objek sengketa secara pasti, maka objek gugatan yang demikian tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* tidak selesai secara sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan objek sengketa berupa tanah sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4.1 dan 4.3 tidak selesai secara sempurna, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa objek gugatan berupa 1 (satu) unit mobil sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4.2 terbukti dibeli secara kredit dan ternyata belum lunas, maka sesuai ketentuan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, objek sengketa yang terbukti diperoleh di masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tersangkut sebagai objek agunan hutang hanya objek sengketa berupa 1 (unit) motor matic sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4.3, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dapat dibagi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul, Nomor Polisi BA ***** SE yang dibeli pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4.3 tersebut adalah harta bersama yang dapat dibagi, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak separo dari objek harta bersama tersebut;

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta dalam persidangan tidak terdapat indikasi



objek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat akan dijual, digelapkan, atau dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 261 R.Bg., tuntutan Penggugat tersebut sudah **sepatutnya untuk ditolak**;

Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorad*)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*), meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000, jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut, Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud untuk suatu tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*). Dengan demikian, tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus **dinyatakan ditolak**;

Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan agar perbuatan Tergugat yang menguasai semua harta bersama di atas sebagai perbuatan melawan hukum. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai, tuntutan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tidak dirinci secara jelas dan tidak pula disertai rasio logis yang



menjadi dasar dari tuntutan tersebut, seperti apakah kerugian yang telah dialami oleh Penggugat dan lagi pula, Tergugat juga tidak menguasai semua objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum harus dinyatakan **tidak dapat diterima;**

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rkonvensi yang pada pokoknya tentang pembagian waktu menempati rumah yang menjadi objek sengketa, pembagian pembayaran hutang di Bank Nagari Syariah, dan pembagian pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai, gugatan pembagian waktu menempati rumah yang menjadi objek sengketa, pembagian pembayaran hutang di Bank Nagari Syariah, dan pembagian pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza adalah tuntutan yang berkaitan dengan objek gugatan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karena tuntutan balik bersifat *accessoir* (tambahan) terhadap gugatan awal, maka gugatan balik yang demikian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (10 dan 11) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penyelesaian harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,



menyatakan tidak dapat diterima sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nomor Polisi BA ***** SE

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas harta bersama tersebut dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan pembagian secara *in-natura*, yaitu melalui penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi



sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4.1 dan 4.2 gugatan awal dan dalam posita angka 3 dan 4 gugatan perubahan tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 H, oleh kami H. Fahmi R, S.Ag., MHI., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, serta Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1441 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kami H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I. dan Rinaldi M., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang, dibantu oleh Drs. H. Efizon, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

Afrizal, S.Ag., M.Ag.

Rinaldi M., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Efizon

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
	30.000,00			
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	
	150.000,00			
3.	Biaya Proses	:	Rp.	
	50.000,00			
4.	Redaksi	:	Rp.	
	10.000,00			
5.	Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)